

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur pengadilan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang dapat dilakukan, karena sebelum melalui jalur pengadilan terdapat upaya yang dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum pada akhirnya menggunakan jalur pengadilan.

Hal yang sama juga seharusnya terjadi dalam lingkup Lembaga Kepailitan. Kepailitan seharusnya dijadikan sebagai langkah akhir dalam penyelesaian utang-piutang antara Debitor dan Kreditor, karena dalam hal kepailitan akan banyak pihak yang dapat terlibat atau dapat merasakan akibat dari kepailitan tersebut.

Namun dalam perkembangannya, pada saat ini proses penyelesaian suatu masalah melalui pengadilan dijadikan sebagai jalur utama untuk menyelesaikan suatu perkara, hal yang sama juga terjadi pada Lembaga Kepailitan, kepailitan digunakan sebagai langkah mudah untuk mendapatkan pembayaran atas utang Debitor terhadap Kreditor, minimal Kreditor menjadikan kepailitan sebagai ancaman terhadap Debitor agar segera membayar utangnya. Hal tersebut merupakan pergeseran dari fungsi dan tujuan Lembaga Kepailitan.

Pailit, di dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan Debitor (yang berutang) yang berhenti membayar utang-utangnya. *Henry Campbell Black* dalam *Black's Law Dictionary*-nya menyatakan bahwa :¹

“Bankrupt is the state or condition of one who is unable to pay his debts as they are, or become, due”.

Jerry Hoff menggambarkan kepailitan sebagai :²

“Bankruptcy is a general statutory attachment encompassing all the assets of the Debtor. The bankruptcy only covers the assets. The personal status of an individual will not be affected by the bankruptcy; he is not placed under guardianship. A company also continues to exist after he declaration of bankruptcy. During the bankruptcy proceedings, act with regard to the bankruptcy estate can only be performed by the receiver, but other acts remain part of the domain of the debtor's corporate organs”.

Pengertian kepailitan di Indonesia senada dengan pengertian yang diberikan oleh *Henry Campbell Black* dan *Jerry Hoff*, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepailitan,³ yang menentukan bahwa :

*“Setiap Debitor yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut, baik atas permintaan sendiri maupun atas permintaan seorang Kreditor atau beberapa orang Kreditornya, dapat diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa Debitor yang bersangkutan dalam keadaan pailit”.*⁴

Ketentuan syarat pengajuan permohonan pailit pada Peraturan Kepailitan tersebut berbeda dengan norma-norma hukum kepailitan yang berlaku

¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul Minnesota: West Publishing Co., 1979), hlm 134. Dalam M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan; Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 1.

² Jerry Hoff, *Indonesian Bankruptcy Law*, (Jakarta: Tatanusa, 1999), hlm 11. Dalam M. Hadi Shubhan, *ibid*, hlm 2.

³ *Faillissementverordening (Staatblad 1905 Nomor 217 juncto Staatblad 1906 Nomor 348).*

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Cetakan III, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm 60.

setelahnya.⁵ Hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang,⁶ Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih Kreditornya”.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,⁷ Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya”.

Meskipun terdapat sedikit perbedaan definisi kepailitan dalam Pasal 1 ayat

(1) Peraturan Kepailitan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dan Undang-

⁵ Sebelumnya perlu diketahui bahwa peraturan tentang kepailitan yang berlaku di Indonesia telah mengalami dua kali penggantian. Bermula dari *Faillissementverordening* (*Staatblad* 1905 Nomor 217 *juncto* *Staatblad* 1906 Nomor 348) dengan judul lengkapnya adalah “*Verordening op de Eurpanen in Nederlands Indie*” (Peraturan untuk Kepailitan dan Penundaan Pembayaran bagi orang-orang Eropa di Hindia Belanda), yang kemudian diganti pada tahun 1998 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang. Penggantian Undang-Undang Kepailitan tersebut disebabkan oleh kebutuhan yang mendesak, karena sangat dibutuhkan untuk mengatasi perkara utang-piutang yang ada dalam masyarakat, terlebih pada saat itu Indonesia juga sedang dilanda krisis moneter yang memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian yang kemudian membuat kalang kabut para pengusaha maupun Investor. Kemudian pada Tahun 2004 dilakukan lagi penggantian terhadap Undang-Undang Kepailitan menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Perubahan kedua tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk penyempurnaan terhadap Undang-Undang Kepailitan. Lihat Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm 26, lihat juga Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm1. Lihat juga “Wawancara Erman Rajagukguk: “Memang Ada Kemungkinan Debitor Merekayasa Dirinya Bangkrut” pada <http://tempo.co.id/ang/min/03/26/ekbis1.htm> diakses pada tanggal 30 Desember 2015.

⁶ Selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

⁷ Selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Undang Kepailitan dan PKPU, pada pokoknya apabila diperhatikan, terhadap norma hukum kepailitan yang pernah berlaku maupun yang masih berlaku di Indonesia saat ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Debitor yang berhenti membayar atau tidak membayar utangnya dapat diajukan permohonan pailit;
2. Memiliki lebih dari dua Kreditor;

Dua hal tersebut di atas merupakan syarat yang harus dipenuhi agar Debitor dapat diajukan permohonan pailit. Kemudian, agar Debitor dapat dinyatakan pailit, maka ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang berbunyi bahwa :

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi”.

Dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi :

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”.

Sehingga, apabila dapat dibuktikan dengan sederhana bahwa Debitor memiliki dua Kreditor atau lebih, dan memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, pengadilan harus segera menyatakan pailit terhadap Debitor. Menurut Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4)

merupakan satu kesatuan (gabungan kumulatif) yang menjadi syarat untuk dapat menyatakan pailitnya Debitor.⁸

Dengan adanya instrumen kepailitan yang memiliki syarat sangat sederhana untuk mengajukan permohonan pailit tersebut, menjadikan kelemahan tersendiri terhadap Lembaga Kepailitan. Kemudian kelemahan tersebut disalahgunakan oleh Kreditor tanpa memperhatikan kondisi keuangan Debitor. Kreditor mengajukan permohonan pailit terhadap Debitornya tanpa peduli apakah Debitor dalam keadaan kesulitan keuangan, atau Debitor merupakan perseroan besar yang memiliki banyak aset bahkan melebihi utang yang dimilikinya, bahkan perseroan besar yang bertaraf multinasional.

Setidaknya, kelemahan tersebut disalahgunakan oleh Kreditor dengan menjadikannya sebagai sebuah ancaman, sebagai alat penagih utang agar Debitor dengan segera membayar utangnya. Permohonan pernyataan pailit tidak dilakukan atas dasar masalah sehat tidaknya kondisi keuangan Debitor, melainkan masalah yang bersifat perdata yang tidak diselesaikan atau terselesaikan di Pengadilan Negeri atau Arbitrase.⁹

Faktanya, penyalahgunaan tersebut pernah terjadi, baik pada saat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang pernah berlaku sebelumnya, maupun pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang hingga saat ini masih berlaku.

Contoh atas penyalahgunaan Lembaga Kepailitan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan besar yang memiliki aset berlimpah yang dikarenakan mudahnya syarat untuk mengajukan permohonan pailit dapat dilihat

⁸ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 029 K/N/2005.

⁹ Siti Anisah, *op.cit*, hlm 14.

dalam perkara kepailitan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang diajukan permohonan pailit oleh Paul Sukran selaku Kurator ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor 10/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst. Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia pailit, yang diputus pada tanggal 13 Juni 2002. Kemudian dalam perkara kepailitan PT Prudential Life Assurance yang diajukan permohonan pernyataan pailit oleh Lee Boon Siong selaku konsultan asuransi dan jasa keuangan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor 13/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst. Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa PT Prudential Life Assurance pailit, yang diputus pada tanggal 23 April 2004.¹⁰

Kedua perusahaan multinasional tersebut diajukan pailit pada saat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 masih berlaku. Kemudian, permohonan pailit terhadap perseroan beraset besar yang terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dapat dilihat dalam perkara PT Telekomunikasi Selular melawan PT Prima Jaya Informatika. PT Telekomunikasi Selular yang memiliki aset luar biasa besar diajukan pailit oleh PT Prima Jaya Informatika.

Upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam menghadapi permohonan pernyataan pailit dapat menjadi sebuah harapan kecil bagi Debitor untuk dapat melanjutkan usahanya. Hal tersebut dikarenakan syarat

¹⁰ Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm 61-62. Putusan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan PT Prudential Life Assurance memicu reaksi keras dari dalam negeri dan dunia internasional, sehingga menjadi sebagai salah satu pemicu hadirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

untuk terjadinya PKPU harus berdasarkan persetujuan para Kreditornya. Sedangkan dampak apabila permohonan PKPU ditolak, maka pengadilan wajib menyatakan Debitor pailit. Selain itu, PKPU juga tak lepas dari penyalahgunaan, hal tersebut dikarenakan dalam PKPU tidak ada upaya hukum lainnya.¹¹

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, selanjutnya masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan?
2. Bagaimanakah upaya-upaya untuk mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tesis ini adalah :

1. Untuk menganalisis bentuk-bentuk penyalahgunaan yang dilakukan melalui lembaga kepailitan.
2. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan.

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, op. cit*, hlm 340 dan 371.

D. LANDASAN TEORI

Bila ditelusuri secara mendasar, istilah pailit dapat ditemui di dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin, dan Inggris, dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Perancis, istilah *faillite* artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran, sehingga orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya di dalam bahasa Perancis disebut *lefailli*. Untuk arti yang sama di dalam bahasa Belanda dipegunakan istilah *Failliet*. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *to fail*, dan di dalam bahasa Latin dipergunakan istilah *fallire*.¹²

Pengertian pailit atau *bankrupt* dalam *Black's Law Dictionary* adalah :

“The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term incudes a person against whom an involuntary petition has been field, or who has field a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt”.

Dari pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan Debitor untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo.¹³

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang Debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan Debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya.¹⁴ Kepailitan ditujukan kepada Debitor yang memiliki

¹² Zainal Asikin, *op. cit*, hlm 24.

¹³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis; Kepailitan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hlm 11.

¹⁴ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersan Harta Pailit*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 2.

utang melebihi jumlah seluruh harta yang dimilikinya. Apabila Debitor telah dinyatakan pailit, maka yang akan dilakukan selanjutnya adalah membagikan harta Debitor kepada para Kreditor sesuai dengan peraturan pemerintah. Sedangkan menurut hukum di Indonesia, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.¹⁵

Keberadaan Undang-Undang Kepailitan diperlukan untuk :¹⁶

1. Menghindarkan pertentangan apabila ada beberapa Kreditor pada waktu yang sama meminta pembayaran piutangnya dari Debitor;
2. Untuk menghindari adanya Kreditor yang ingin mendapatkan hak istimewa, yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor atau menguasai sendiri secara tanpa memperhatikan lagi kepentingan Debitor atau Kreditor lainnya;
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Debitor sendiri, misalnya saja Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa Kreditor tertentu, yang merugikan Kreditor lainnya, atau Debitor melakukan perbuatan curang dengan melarikan atau menghilangkan semua harta benda kekayaan Debitor yang bertujuan melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

¹⁵ Lihat Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Pasal 1 angka 1.

¹⁶ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 3. Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Coporate Veil) Kapita Seleka Hukum Perusahaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) hlm 78. Mengutip dari Fred B.G. Tumbuan, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan tentang Kepailitan*, hlm 12.

Dasar dari pembentukan hukum kepailitan (sebagaimana dikemukakan oleh *Louis E. Levinthal*, yang kemudian di kutip oleh Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H) adalah :¹⁷

1. Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan Debitor di antara para Kreditornya;
2. Mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor;
3. Memberikan perlindungan kepada Debitor yang beritikad baik dari para Kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

Berlakunya peraturan mengenai kepailitan, harus memperhatikan asas-asas yang ada, agar peraturan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha. Ada pun asas-asas yang harus diperhatikan dalam hukum kepailitan adalah :¹⁸

1. Asas mendorong investasi dan bisnis. Untuk dapat mendorong investasi asing dan menumbuhkan kehidupan pasar modal, Undang-Undang Kepailitan selain sejalan dengan falsafah pancasila juga memuat asas dan ketentuan yang dapat diterima secara modern (*globally accepted principles*) dari suatu Undang-Undang Kepailitan modern;
2. Asas memberikan manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi Kreditor dan Debitor. Undang-Undang Kepailitan harus memberikan manfaat dan perlindungan yang seimbang terhadap Kreditor dan Debitor, sehingga para

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Faillissementverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998*, (Jakarta: Grafiti, 2002), hlm 28.

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 op. cit*, hlm 30-50. Lihat juga Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm 30-31.

Kreditor dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan Debitor yang dinyatakan pailit karena tidak mampu lagi membayar utang-utangnya;

3. Asas putusan pernyataan pailit tidak dapat dijatuhkan terhadap Debitor yang masih solven. Permohonan pernyataan pailit seharusnya hanya dapat diajukan dalam hal Debitor tidak membayar lebih dari 50% dari utang-utangnya baik kepada satu atau lebih Kreditornya. Sehingga, jika Debitor tidak membayar kepada Kreditor tertentu saja sedangkan kepada para Kreditor lain yang memiliki tagihan lebih dari 50% dari jumlah seluruh utangnya tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka seharusnya tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit baik oleh Kreditor maupun oleh Debitor sendiri, dan pengadilan seharusnya menolak permohonan tersebut;
4. Asas persetujuan putusan pailit harus disetujui oleh para Kreditor mayoritas. Demi kepentingan para Kreditor lain, tidak seharusnya Undang-Undang Kepailitan membuka kemungkinan diperolehnya putusan pernyataan pailit tanpa disepakati Kreditor-Kreditor lain (mayoritas Kreditor);
5. Asas keadaan diam (*standstill* atau *stay*). Selama berlangsungnya keadaan diam, Debitor tidak diperbolehkan melakukan negosiasi dengan Kreditor tertentu dan tidak boleh melunasi sebagian atau seluruh utangnya terhadap Kreditor tertentu, Debitor juga tidak diperkenankan memperoleh pinjaman baru;

6. Asas mengakui Hak Separatis Kreditor pemegang Hak Jaminan (Hak Agunan). Kreditor pemegang hak jaminan berhak melakukan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri yang diberikan oleh undang-undang sebagai perwujudan dari hak pemegang hak jaminan yang didahulukan daripada Kreditor lainnya;
7. Asas proses putusan pernyataan pailit tidak berkepanjangan. Undang-undang harus menjamin proses kepailitan berjalan tidak berlarut-larut, sehingga harus dibatasi berapa lama proses kepailitan dapat dituntaskan. Akan tetapi batas waktu tersebut tidak boleh terlalu lama dan juga tidak boleh terlalu singkat atau pendek karena hanya akan mengakibatkan dihasilkannya putusan pengadilan yang mutunya mengecewakan;
8. Asas proses putusan pernyataan pailit terbuka untuk umum. Putusan pernyataan pailit terhadap seorang Debitor berdampak luas dan menyangkut kepentingan banyak pihak, maka proses kepailitan harus dapat diketahui oleh masyarakat luas, karena putusan pailit tidak hanya menyangkut kepentingan para Kreditor saja, tetapi juga menyangkut *stakeholder* yang lain dari Debitor, yaitu negara sebagai penerima pajak, para karyawan dan buruhnya, para pemasok barang dan jasa kebutuhan Debitor, para pedagang atau pengusaha yang memperdagangkan barang dan jasa Debitor, dan para pemegang saham;
9. Asas pengurus perusahaan Debitor yang mengakibatkan perusahaan pailit harus bertanggung jawab pribadi. Terhadap pengurus yang karena kelalaiannya atau karena ketidakmampuannya telah menyebabkan

perusahaan dalam keadaan keuangan sulit harus bertanggung jawab secara pribadi;

10. Asas memberikan kesempatan restrukturisasi utang sebelum diambil putusan pernyataan pailit kepada Debitor yang masih memiliki usaha yang prospektif. Memberikan alternatif berupa pemberian kesempatan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak membayar utang-utangnya tetapi masih memiliki prospek usaha yang baik serta pengurusnya beritikad baik dan kooperatif dengan para Kreditor untuk melunasi utang-utangnya, merestrukturisasi utang-utangnya, dan menyelamatkan perusahaannya;
11. Asas perbuatan-perbuatan yang merugikan harta pailit adalah tindak pidana. Undang-undang kepailitan sebaiknya sekaligus memuat ketentuan-ketentuan sanksi pidana terhadap Debitor yang telah berada dalam keadaan keuangan yang insolven atau menuju kearah keadaan keuangan yang insolven yang melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan Kreditor tertentu atau Kreditor pada umumnya. Kemudian juga memuat ketentuan sanksi pidana terhadap Kreditor tertentu yang bersekongkol atau berkonspirasi dengan Debitor insolven atau menuju insolven untuk menguntungkan Kreditor tertentu tetapi merugikan para Kreditor lainnya. Selain itu juga memuat ketentuan-ketentuan sanksi pidana terhadap Debitor yang merekayasa atau menciptakan adanya Kreditor-Kreditor fiktif dalam rangka kepailitannya.

Sedangkan asas-asas yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah :¹⁹

1. Asas keseimbangan. Undang-undang mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik;
2. Asas kelangsungan usaha. Dalam undang-undang tersebut, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan;
3. Asas keadilan. Dalam kepailitan, asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor dengan tidak memperdulikan Kreditor lainnya;
4. Asas integrasi. Asas integrasi mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah yang dilakukan oleh para Kreditor karena memperebutkan harta

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Faillissementverordening op. cit.*, hlm 51.

Debitor, yang kemudian menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan Debitor dapat dibagikan kepada semua Kreditor sesuai dengan besaran hak-hak yang dimiliki masing-masing Kreditor.²⁰ Agar Debitor dapat dinyatakan pailit, maka seorang Debitor harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :²¹

1. Terdapat keadaan berhenti membayar, yakni bila seorang Debitor sudah tidak mampu atau tidak mau membayar utang-utangnya;
2. Harus terdapat lebih dari seorang Kreditor, dan salah seorang dari mereka itu, piutangnya sudah dapat ditagih.

Menurut ketentuan Hukum Kepailitan di Indonesia, seseorang atau badan hukum, dapat dinyatakan pailit hanya dengan memenuhi dua syarat, yaitu :

1. Memiliki minimal dua Kreditor;
2. Tidak membayar minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Akan tetapi, syarat untuk mengajukan pailit tersebut sangatlah mudah, sehingga dapat disalahgunakan. Dengan adanya kemudahan tersebut, kepailitan dalam perkembangan yang terjadi saat ini dijadikan sebagai alat untuk penagih utang tanpa memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan apabila Debitor dinyatakan pailit.

Apabila dibandingkan dengan hukum kepailitan di Amerika, kepada Debitor yang beritikad baik diberikan perlindungan dari para Kreditornya, yaitu dengan cara memberikan pembebasan utang, Debitor dimaafkan atas utang-

²⁰ Andriani Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero*, (Jakarta: Alumni, 2012), hlm 131.

²¹ Zainal Asikin, *op. cit.*, hlm 30.

utangnya dan diberi kesempatan untuk memperoleh *Financial Fresh Start*.²² Hal ini juga kemudian mulai banyak diakomodasikan dalam pembaruan hukum kepailitan di Eropa.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif (*legal review*). Metode yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis data yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.²³ Penelitian ini tidak hanya berupa penelusuran yang akan berhenti dengan ditemukannya norma-norma hukumnya saja, tetapi juga berlanjut sampai ditemukannya ajaran-ajaran dasarnya,²⁴ sehingga metode yuridis normatif ini akan mengacu pula kepada penelitian yang mengarah kepada dasar filosofis penyalahgunaan lembaga kepailitan, khususnya berkaitan dengan filosofis keberadaan asas putusan pernyataan pailit tidak dapat dijatuhkan terhadap Debitor yang masih solven.

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37*, *op. cit*, hlm 30.

²³ Ronald Dworkin, *Legal Research*, (Daedalus: Spring, 1973), hlm 250. Dalam Siti Anisah, *op. cit*, hlm 34.

²⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum; Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm 77.

2. Obyek Penelitian

Yang menjadi obyek penelitian pada tesis ini adalah bentuk-bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan baik yang dilakukan oleh Kreditor maupun Debitor yang disebabkan mudahnya syarat untuk mengajukan pailit yang mana hal tersebut menunjukkan kelemahan Undang-Undang Kepailitan.

3. Sumber Data

Data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen yang berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.²⁵ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.²⁶ Bahan hukum primer yang akan digunakan penulis terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

²⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *ibid*, hlm 67.

²⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan ke-3 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm 16.

1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang.

- 5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - 6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
 - 8) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst;
 - 9) Putusan Mahkamah Agung Nomor 027 PK/N/2001;
 - 10) Putusan Mahkamah Agung Nomor 021 K/N/2002;
 - 11) Putusan Mahkamah Agung Nomor 07 PK/N/2005;
 - 12) Putusan Mahkamah Agung Nomor 029 K/N/2005.
 - 13) Putusan Mahkamah Agung Nomor 142 PK/Pdt.Sus/2011.
 - 14) Putusan Mahkamah Agung Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012;
 - 15) Putusan Mahkamah Agung Nomor 290 K/Pdt.Sus-Pailit/2014;
- b. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku,²⁷ atau bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yaitu :
- 1) Hasil-hasil penelitian baik tesis atau disertasi maupun hasil penelitian;
 - 2) Buku-buku, makalah maupun jurnal hukum yang berkaitan.

²⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *op. cit.*, hlm 68.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara hanya meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁸ Teknik untuk mengkaji bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian hukum normatif menggunakan studi dokumenter, yaitu studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.²⁹ Maka dalam melakukan penelitian ini, penulis akan melakukan pengumpulan atau menginventarisasi data-data dengan cara mencari dan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan serta mengkaji teori atau asas, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar serta kamus yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Bahwa karena pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, maka data yang diperoleh dalam penelitian dalam hal ini putusan-putusan pengadilan, selanjutnya data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif, selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, serta pengajuan gagasan-gagasan norma yang baru secara keseluruhan mengenai penyalahgunaan lembaga kepailitan.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm 13-14.

²⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *op.cit*, hlm 19.

F. Sistematika Penelitian

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penelitian, serta memperoleh penyajian yang terarah dan sistematis, maka penulis menyajikan tesis ini dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II menguraikan tentang perkembangan, tujuan dan akibat hukum kepailitan.

Bab III menguraikan tentang upaya-upaya untuk mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan.

Bab IV adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ini mengenai upaya-upaya untuk mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan.

BAB II

PERKEMBANGAN, TUJUAN DAN AKIBAT HUKUM KEPAILITAN

A. PERKEMBANGAN HUKUM KEPAILITAN

Pada awalnya di negeri Belanda, kepailitan masuk dalam ranah pedagang atau pengusaha yang diatur dalam *Code de Commerce* (KUH Dagang) yang mulai berlaku Tahun 1811. Undang-undang ini membedakan status pedagang dan bukan pedagang, perbedaan tersebut dilanjutkan dalam Undang-Undang Kepailitan yang menggantikan *Code de Commerce*, yaitu :

1. Mengenai kepailitan seorang pedagang diatur dalam *Wetboek van Koophandel Nederland* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda), dalam Buku Ketiga, yang berjudul *van de Voorzieningen in geval van onvermogen van kooplieden* (Peraturan tentang Ketidakmampuan Pedagang), peraturan ini termuat dalam Pasal 749 sampai dengan Pasal 910 W.v.K.³⁰ Dalam buku ketiga tersebut hanya mengatur mengenai kepailitan dan penundaan pembayaran (utang), akan tetapi kitab ini hanya berlaku sampai tahun 1896 karena kemudian diganti dengan *Faillissementswet* 1893 yang mulai berlaku pada tahun 1896.³¹
2. Sedangkan kepailitan untuk bukan pedagang atau pengusaha diatur dalam *Reglement op de Rechtsvordering* atau disingkat Rv (S. 1847-52 jo. 1849-63), Buku Ketiga, Bab Ketujuh, yang berjudul *Van den staat van Kennelijk*

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Faillissementsverordening op cit*, hlm 25.

³¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 op. cit*, hlm 16-17.

Onvermogen (tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu), dalam Pasal 899 sampai dengan Pasal 915, yang kemudian dicabut oleh S. 1906-348.³²

Namun dengan adanya dua peraturan tersebut telah menimbulkan banyak kesulitan dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah banyak formalitas yang harus ditempuh, biaya tinggi, terlalu sedikit bagi Kreditor untuk dapat ikut campur terhadap jalannya proses kepailitan, dan pelaksanaan kepailitan memakan waktu yang lama.³³

Kesulitan-kesulitan tersebut pada akhirnya diatasi dengan diundangkannya *Faillissementsverordening* (peraturan kepailitan) (*Staatblad* 1905 Nomor 217). Dengan berlakunya *Faillissementsverordening* (S. 1905-217) maka dicabutlah seluruh Buku III dari *W.v.K*, dan *Reglement op de Rechtsvordering*, Buku III, Bab Ketujuh, Pasal 899 sampai dengan Pasal 915.³⁴

Hal tersebut juga terjadi di Indonesia karena Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda, bahkan setelah Indonesia merdeka masih tetap menggunakan *Faillissementsverordening* (peraturan kepailitan) dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menentukan bahwa :³⁵

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

³² Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Faillissementsverordening op. cit*, hlm 25.

³³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 op. cit*, hlm 19.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid*, hlm 20.

Maka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 tersebut, *Faillissementsverordening* (peraturan kepailitan) (*Staatblad* 1905 Nomor 217 *juncto* *Staatblad* 1906 Nomor 348) tetap berlaku hingga tahun 1998.³⁶

Kemudian, pada bulan Juli Tahun 1997 terjadi krisis moneter yang kemudian diikuti dengan krisis politik, nilai tukar rupiah melemah terhadap mata uang dolar Amerika, sehingga utang-utang para pengusaha Indonesia dalam Valuta Asing (terutama terhadap para Kreditor luar negeri) membengkak dan mengakibatkan banyak Debitor Indonesia yang berguguran karena tidak mampu membayar utangnya.³⁷

Dalam situasi yang kritis tersebut, para Kreditor mencari sarana untuk dapat menagih utangnya kepada Debitor, akan tetapi, peraturan yang ada dan berlaku di Indonesia pada saat itu, yaitu *Faillissementsverordening* tidak dapat diandalkan,³⁸ sehingga para Kreditor luar negeri menghendaki agar peraturan kepailitan di Indonesia dapat segera diganti atau diubah.³⁹

Hasil dari desakan-desakan yang dilakukan oleh para Kreditor tersebut adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan

³⁶ Dalam praktiknya, *Faillissementsverordening* sangat jarang digunakan di Indonesia, karena kurang dikenal dan dipahami oleh masyarakat, sosialisasi yang minim karena *Faillissementsverordening* pada awalnya berlaku untuk pedagang yang tunduk pada hukumperdata dan dagang barat saja, faktor lainnya adalah karena sebagian besar masyarakat pedagang Indonesia belum banyak melakukan transaksi bisnis yang besar-besaran, selain itu masyarakat juga meragukan kemampuan pengadilan untuk dapat bersikap objektif atau tidak memihak. *Ibid*, hlm 21.

³⁷ *Ibid*, hlm 22-26

³⁸ Undang-Undang Kepailitan yang lama itu dibuat pada tahun 1905, yaitu pada zaman Belanda. Pada saat itu perkara utang piutang tidak begitu banyak, penduduk masih sedikit, dan sistem ekonomi tidak begitu rumit. Sekarang kan perkaranya semakin banyak dan sistem ekonominya semakin rumit. Sehingga Undang-Undang Kepailitan tahun 1905 itu tidak efektif dan tidak akomodatif lagi. Lihat “Wawancara Erman Rajagukguk: “Memang Ada Kemungkinan Debitor Merekayasa Dirinya Bangkrut” pada <http://tempo.co.id/ang/min/03/26/ekbis1.htm> diakses pada tanggal 30 Desember 2015.

³⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 op. cit*, hlm 22.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang.⁴⁰

Lahirnya peraturan tersebut bertujuan untuk menjaga kepentingan pihak Kreditor dan Debitor dalam dunia usaha secara seimbang dan adil dikarenakan adanya mekanisme penyelesaian yang cepat dan transparan, serta implementasi yang efektif.⁴¹

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 merupakan penyempurnaan terhadap *Faillissementsverordening*, hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, hal-hal yang disempurnakan tersebut adalah :⁴²

1. Penyempurnaan syarat dan prosedur permohonan pailit;
2. Penyempurnaan pengaturan yang bersifat penambahan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil pihak yang bersangkutan;
3. Peneguhan fungsi kurator sehingga memungkinkan berfungsinya pemberian jasa-jasa;
4. Penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan pailit;
5. Penegasan terkait mekanisme penangguhan pelaksanaan hak diantara Kreditor pemegang Hak Tanggungan, Hak Gadai, atau agunan lainnya,

⁴⁰ *Ibid*, hlm 23-24. Lihat juga Siti Anisah, *op.cit*, hlm 1.

⁴¹ Lihat dasar pertimbangan (menimbang) dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang huruf c dan d.

⁴² Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 op. cit*, hlm 25-26.

kemudian penegasan mengenai status hukum atas perikatan yang telah dibuat oleh Debitor sebelumnya putusan pernyataan pailit;

6. Penyempurnaan terhadap ketentuan tentang penundaan kewajiban pembayaran;
7. Penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum.

Kemudian pada Tahun 2004, peraturan kepailitan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagai bentuk penyelesaian yang belum terselesaikan dalam masa-masa tekanan dari para Kreditor yang tidak terselesaikan.

Pada hakikatnya, hukum harus dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Demikian juga halnya Hukum Kepailitan, harus dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, Kreditor, dan Debitor secara adil.⁴³ Undang-Undang Kepailitan tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada Kreditor, tetapi juga kepada masyarakat umum, hal tersebut diperkuat oleh pendapat H. Andi Amrullah,⁴⁴ dengan mengatakan “Peraturan kepailitan yang ada menyebutkan bahwa kepailitan sebenarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Kreditor dan masyarakat umum, itu sebabnya bila seorang pengusaha dinyatakan pailit maka semua harta bendanya baik yang ada sekarang maupun akan ada di kemudian hari, baik yang bergerak maupun tidak bergerak disita oleh pengadilan dan diletakkan di bawah penguasaan dan

⁴³ Syamsudin M. Sinaga, *op. cit*, hlm 44.

⁴⁴ Guru Besar/Dosen Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

pengurusan Balai Harta Peninggalan”.⁴⁵ Perlindungan Hukum Kepailitan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum masyarakat.

Banyak terdapat kepentingan yang terlibat di dalam kepailitan, tidak hanya terbatas pada kepentingan Kreditor, tetapi juga terdapat kepentingan para *stakeholder* yang lain dari Debitor pailit, terlebih apabila Debitor pailit adalah Perseroan. Sebagaimana yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang terikat dengan kehidupan perseroan adalah :⁴⁶

- a) Kepentingan perseroan;
- b) Kepentingan pemegang saham minoritas;
- c) Kepentingan karyawan perseroan;
- d) Kepentingan masyarakat;
- e) Kepentingan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Menurut Syamsudin M. Sinaga, kepentingan masyarakat yang harus diperhatikan dalam Undang-Undang Kepailitan adalah :⁴⁷

- a) Negara yang hidup dari pajak yang dibayar Debitor yang digunakan untuk pembangunan guna mensejahterakan masyarakat;
- b) Masyarakat yang memerlukan kesempatan kerja dari Debitor;
- c) Masyarakat yang memasok barang dan jasa kepada Debitor;
- d) Masyarakat yang tergantung hidupnya dari pasokan barang dan jasa Debitor, baik mereka itu selaku konsumen maupun pedagang;

⁴⁵ Andi Amrullah, *Urgensi Perpu Kepailitan*, (Jakarta: Suara Pembaruan, 12 Mei 1998). Dikutip oleh Syamsudin M. Sinaga, *ibid*, hlm 46.

⁴⁶ *Ibid*. Lihat juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 126 ayat (1).

⁴⁷ *Ibid*, hlm 47.

- e) Para pemegang saham dari perusahaan Debitor, apalagi bila perusahaan tersebut merupakan perusahaan public;
 - f) Masyarakat penyimpan dana di bank, apabila yang dipailitkan adalah bank;
 - g) Masyarakat yang memperoleh kredit bank, akan mengalami kesulitan apabila banknya dinyatakan pailit.
2. Perlindungan hukum Kreditor.

Undang-Undang Kepailitan dibuat selain untuk melindungi masyarakat, juga untuk melindungi Kreditor apabila Debitor tidak membayar utang-utangnya, agar Kreditor dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan Debitor pailit.⁴⁸ Hukum kepailitan melindungi para Kreditor Konkuren untuk memperoleh hak mereka,⁴⁹ hukum kepailitan menghindari terjadinya rebutan diantara para Kreditor terhadap harta Debitor dengan memberikan jaminan agar pembagian harta kekayaan Debitor diantara para Kreditor sesuai dengan asas *Pari Passu Pro Rata Parte* (membagi secara rata atau proporsional harta kekayaan Debitor kepada para Kreditor berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing).⁵⁰ Hukum kepailitan melindungi para Kreditor agar setiap Kreditor mendapat bagian atas harta kekayaan Debitor.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 49.

⁴⁹ R. Suyatin, *Hukum Dagang I dan II*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm 264. Lihat pula Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm 1 dan 8. Dalam Siti Anisah, *op. cit*, hlm 2.

⁵⁰ Alann Schwartz, "A Normative Theory of Business Bankruptcy", 91 *Va. L. Rev.* 1199 (September 2005), hlm 1226. Dalam Siti Anisah, *op. cit*, hlm 4.

3. Perlindungan hukum Debitor.

Debitor dibedakan menjadi :⁵¹

- a) Debitor penyimpan dana, yang terdiri atas deposan, pemegang rekening koran, dan penabung;
- b) Debitor pemakai dana (Debitor); dan
- c) Debitor pemakai jasa bank lainnya.

Kepada tiga jenis Debitor tersebut, perlu mendapatkan perlindungan hukum. Dengan memperhatikan fungsi bank yang lebih bersifat sebagai perantara keuangan yang menghubungkan penyiman dengan pemakai dana (Debitor), maka perlindungan hukum bagi pemilik dan pemakai dana sangat penting.

B. TUJUAN HUKUM KEPAILITAN

Pada dasarnya, peraturan tentang kepailitan memiliki maksud dan tujuan untuk menghindari terjadinya perebutan atas harta kekayaan Debitor yang dilakukan oleh para Kreditornya. Apabila seorang Debitor hanya memiliki seorang Kreditor dan Debitor tidak membayar utangnya, maka Kreditor dapat melakukan upaya hukum melalui pengadilan untuk mendapatkan pelunasan utangnya. Namun apabila Debitor memiliki banyak Kreditor dan harta kekayaan Debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua Kreditor, maka para Kreditor akan berlomba dengan segala cara untuk mendapatkan pelunasan atas utangnya terlebih dahulu.⁵² Guna menghindari terjadinya hal tersebut, maka hukum

⁵¹ Syamsudin M. Sinaga, *op. cit*, hlm 52.

⁵² Kartini Muljadi, "Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan" dalam Rudhy A. Lontoh et.al., ed., *Penyelesaian Utang-Piutang; Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001) hlm 75-76.

kepailitan diperlukan untuk mewujudkan Pasal 1131,⁵³ dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,⁵⁴ agar dapat dilakukan eksekusi dan membagi harta Debitor atas pelunasan utangnya kepada para Kreditor secara adil dan seimbang.⁵⁵

Tujuan hukum mengarah kepada sesuatu yang hendak dicapai, yang merujuk kepada sesuatu yang ideal.⁵⁶ Suatu peraturan tidaklah dibuat dengan cuma-cuma tanpa memiliki suatu tujuan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan tertentu, dengan kata lain suatu peraturan dibentuk dan dibuat karena dipandang ada kegunaan atau manfaatnya. Jerry Hoff mengatakan, bahwa hukum kepailitan diadakan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut :⁵⁷

1. Meningkatkan upaya pengembalian kekayaan. Seluruh harta kekayaan Debitor dikumpulkan untuk dilikuidasi secara kolektif.
2. Memberikan perlakuan baik yang seimbang dan yang dapat diperkirakan sebelumnya kepada para Kreditor. Kreditor dibayar secara *pari passu pro rata parte*.
3. Memberikan kesempatan yang praktis untuk reorganisasi perusahaan yang sakit tetapi masih potensial bila kepentingan para Kreditor dan kebutuhan

⁵³ J. Satrio menyatakan, dari Pasal 1131 KUHPERdata dapat disimpulkan asas-asas hubungan eksternal Kreditor sebagai : 1) seorang Kreditor boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian harta kekayaan Debitor, 2) setiap bagian kekayaan Debitor dapat dijual guna pelunasan tagihan Kreditor, 3) hak tagih Kreditor hanya dijamin dengan harta benda Debitor saja, tidak dengan “person Debitor”. Lihat Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm 13.

⁵⁴ Selanjutnya disebut KUHPERdata.

⁵⁵ Jono, *op.cit*, hlm 4.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 88.

⁵⁷ Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa, 2000), hlm 9-10. Dalam Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm 460-461.

sosial dilayani dengan lebih baik dengan mempertahankan Debitor dalam kegiatan usahanya.

Sutan Remy Sjahdeini dengan lebih rinci mengatakan, bahwa tujuan-tujuan dari hukum kepailitan adalah sebagai berikut :⁵⁸

1. Melindungi para Kreditor Konkuren untuk memperoleh hak mereka, hal ini sehubungan dengan berlakunya asas jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Perdata). Hukum kepailitan menghindari terjadinya rebutan diantara para Kreditor terhadap harta Debitor;
2. Menjamin agar pembagian harta kekayaan Debitor diantara para Kreditor sesuai dengan asas *Pari Passu Pro Rata Parte* (membagi secara rata atau proporsional harta kekayaan Debitor kepada para Kreditor berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing), sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdata;
3. Mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor, karena dengan dinyatakan pailit maka Debitor tidak memiliki wewenang untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaannya, putusan pailit memberikan status hukum dari harta kekayaan Debitor yaitu berada di bawah sita umum;
4. Kepada Debitor perorangan (*individual debtor* atau *persoon*, bukan badan hukum) yang beritikad baik diberikan perlindungan dari para Kreditor dengan cara diberikan pembebasan utang, Debitor akan dibebaskan dari

⁵⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37, op. cit*, hlm 29-31.

utang-utangnya setelah selesainya tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap kekayaannya meskipun harta kekayaan Debitor tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utangnya, Debitor diberi kesempatan memperoleh *financial fresh start*. Namun hal tersebut tidak berlaku dalam kepailitan di Indonesia, hal tersebut berlaku di Amerika Serikat, sedangkan di Indonesia Debitor masih memiliki kewajiban untuk melunasi sisa utang-utangnya;

5. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk dan keadaan insolvensi sehingga dinyatakan pailit oleh pengadilan;
6. Memberikan kesempatan kepada Debitor dan para Kreditornya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang Debitor.

Menurut *Faillissementverordening*, kepailitan bertujuan untuk melindungi para Kreditor Konkuren untuk memperoleh hak mereka, hal ini berkaitan dengan berlakunya asas yang menjamin hak-hak yang berpiutang (Kreditor) dari kekayaan orang yang berutang (Debitor).⁵⁹ Tujuan ini disimpulkan dari pengertian kepailitan dalam *Memorie van Toelichting* yang menyatakan bahwa kepailitan merupakan suatu sitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan Debitor guna kepentingan bersama para Kreditornya.⁶⁰ Tujuan kepailitan tersebut sebagaimana telah disimpulkan dalam *Memorie van Toelichting*, sesuai dengan asas jaminan yang terkandung dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, hal ini

⁵⁹ R. Suyatin, *Hukum Dagang I dan II*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm 264. Lihat pula Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm 1 dan 8. Dalam Siti Anisah, *op.cit*, hlm 2.

⁶⁰ Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 3-4. Dalam Siti Anisah, *op.cit*, hlm 2.

dilakukan untuk memantapkan keyakinan Kreditor bahwa Debitor akan melunasi utang-utangnya.⁶¹

Dengan adanya putusan pernyataan pailit, maka akan menciptakan suatu sitaan umum untuk kepentingan para Kreditor secara bersama, serta melahirkan suatu hubungan hukum yang baru, karena dengan adanya kepailitan maka Debitor tidak lagi menguasai barang-barang atau harta kekayaannya.⁶² Penguasaan harta kekayaan Debitor beralih kepada Kurator.

Hakekatnya, tujuan dari hukum kepailitan adalah untuk melakukan sita umum terhadap harta kekayaan Debitor, sehingga dapat mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor,⁶³ tujuan hukum kepailitan tersebut sudah diterapkan sejak berlakunya *Faillissementsverordening*. Tujuan tersebut disimpulkan dari pengertian kepailitan dalam *Memorie van Toelichting* yang menyatakan kepailitan sebagai suatu sitaan berdasarkan hukum asas seluruh harta kekayaan Debitor guna kepentingan bersama para Kreditornya.⁶⁴ Asas tersebut diberlakukan agar para Kreditor memiliki keyakinan kuat bahwa Debitor akan melunasi utang-

⁶¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Faillissementsverordening op.cit*, hlm 38-39.

⁶² MR. J.B. Huizink, *Insolventie*, Cetakan Kedua, (Kluwer – Deventer, 1995), Alih Bahasa Linus Doludjawa, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm 6.

⁶³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXXI, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm 230.

Sita umum dapat dikatakan sebagai sebuah hukuman, yang mana hukuman tersebut mencabut sementara hak-hak Debitor untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Hal ini berbeda dengan kematian perdata (yaitu suatu hukuman yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat memiliki sesuatu hak lagi) yang sudah tidak terdapat lagi dalam hukum sekarang ini (pengingkaran mengenai kematian perdata diatur dalam Pasal 3 KUHPerdara yang berbunyi “Tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata”).

⁶⁴ Sudargo Gautama, *Komentar atas Peraturan Kepailitan untuk Indonesia (1998)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 3-4. Dalam Siti Anisah, *op. cit*, hlm 2.

utangnya.⁶⁵ Hal tersebut juga dikemukakan oleh Prof. Radin, di dalam bukunya yang berjudul *The Nature of Bankruptcy*, mengatakan bahwa tujuan semua undang-undang kepailitan (*bankruptcy laws*) adalah untuk memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari berbagai penagih (Kreditor) terhadap aset seorang Debitor yang tidak cukup nilainya.⁶⁶

Sitaan terhadap seluruh harta kekayaan Debitor dapat disebut sebagai eksekusi kolektif (*collective execution*).⁶⁷ Suatu proses khusus dari eksekusi koektif dilakukan secara langsung terhadap semua kekayaan yang dimiliki Debitor untuk manfaat semua Kreditor.⁶⁸ Sebelum prosedur eksekusi kolektif dilaksanakan, ada 2 (dua) hal penting yang harus diperhatikan, yaitu :⁶⁹

1. Debitor dalam keadaan benar-benar berhenti membayar utang-utangnya (insolven) secara tetap;
2. Memiliki banyak Kreditor.⁷⁰

⁶⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Faillissementsverordening*, *op. cit.*, hlm 38-39. Lihat juga Siti Anisah, *op. cit.*, hlm 2.

⁶⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *ibid.*, hlm 28.

⁶⁷ Thomas H. Jackson, "Avoiding Powers in Bankruptcy", 36 *Stan. L. Rev.* 725 (Februari 1984), hlm 732-733; Thomas H. Jackson, *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*, (Cambridge: Harvard University Press, 1986), hlm 4 dan 7; Elizabeth Warren, "Bankruptcy Policy", 54 *U. Chi. L. Rev.* 775 (1987), hlm 781; Douglas G. Baird, "Loss Distribution, Forum Shopping, and Bankruptcy: A Reply to Warren", 54 *U. Chi. L. Rev.* 815 (1987), hlm 817. *Collective execution* diartikan sebagai suatu proses pengumpulan seluruh harta kekayaan Debitor pailit yang dilakukan dengan segera untuk kepentingan bersama di antara para Kreditor. Lihat Charles. J. Tabb, *Bankruptcy Anthology*, (Cincinnati Ohio: Anderson Publishing Co., 2002), hlm 5-6. Dalam Siti Anisah, *op. cit.*, hlm 2-3.

⁶⁸ Thomas H. Jackson, *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*, (Cambridge: Harvard University Press, 1986), hlm 1-2. Dalam Siti Anisah, *op. cit.*, hlm 2-3.

⁶⁹ Charles. J. Tabb, *Bankruptcy Anthology*, (Cincinnati Ohio: Anderson Publishing Co., 2002), hlm 5-6. Dalam Siti Anisah, *op. cit.*, hlm 3.

⁷⁰ Setiawan, *Undang-Undang Kepailitan dan Likuidasi serta Penerapannya dalam Pengadilan Niaga; Penyelesaian Utang dan Sengketa Bisnis melalui Renegosiasi Utang, Restrukturisasi Perusahaan, Kepailitan dan Likuidasi*, (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Studi Hukum Internasional dengan Yayasan Winaya Dharma, 19 Oktober 1999), hlm 2-3. Dalam Siti Anisah, *op. cit.*, hlm 3.

Sitaan terhadap seluruh kekayaan Debitor merupakan bagian dari pengelolaan terhadap harta pailit (*management of estate*), yang mana pengelolaan ini merupakan suatu metode sistematis untuk mengurus kekayaan Debitor selama menunggu proses pailit, dilakukan dengan jalan menunjuk beberapa wakil Kreditor untuk mengontrol semua kekayaan Debitor⁷¹ dengan diberikan kekuasaan dalam bentuk peraturan agar dapat mencegah transaksi-transaksi atau perbuatan-perbuatan curang untuk mentransfer kekayaan, dan dalam pengelolaan harta pailit tersebut adalah mengumpulkan, mengelola, serta mendistribusikannya kepada para Kreditor.⁷²

Terhadap pengelolaan harta kekayaan pailit, terdapat dua teori yang dianut. Pertama, *private management*, yaitu pengelolaan aset Debitor yang dilakukan oleh para Kreditornya. Kedua, *public management*, yaitu pengelolaan harta pailit yang dilakukan oleh negara.⁷³ Menurut pendapat *Max Radin* dan *Louis E. Levinthal*, sitaan terhadap seluruh kekayaan Debitor setelah adanya pernyataan pailit bertujuan untuk mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditornya.⁷⁴

Jika dibandingkan dengan tujuan hukum kepailitan islam, hukum kepailitan terdahulu maupun yang berlaku pada hingga saat ini memiliki kesamaan. Hal tersebut dapat dilihat dalam sebuah Hadits pada saat Rasulullah -

⁷¹ Charles. J. Tabb, *op.cit*, hlm 6. Dalam Siti Anisah, *op. cit*, hlm 3.

⁷² David Gray Carlson, *Bankruptcy's Organizing Principle*, 26 *Fla. St. U. L. Rev.* 549 (1999) hlm 549-551. Dalam Siti Anisah, *op. cit*, hlm 3.

⁷³ Charles. J. Tabb, *op.cit*, hlm 6. Dalam Siti Anisah, *op. cit*, hlm 3.

⁷⁴ Louis E. Levinthal, "Some Historical Aspects of Bankruptcy", 8 *J.N.A Ref. Bankr.* 22 (1932), hlm 23-24; Max Radin, "The Nature of Bankruptcy", 89 *U. PA. L. Rev.* 1 (1940), hlm 3-4. Dalam Charles. J. Tabb, *op.cit*, hlm 5-6 dan 55. Lihat juga John McCoid II, "The Occasion or Involuntary Bankruptcy", 61 *Am. Bankr L. J.* 195 (1987) hlm 213-215. Dalam Siti Anisah, *op. cit*, hlm 4.

shallallahu 'alaihi wasallam- melarang sahabat Mu'adh untuk mengelola hartanya, hal tersebut dikarenakan Mu'adh memiliki utang yang lebih banyak daripada hartanya.⁷⁵ Ahmad Azam Othman berpendapat bahwa dalam Hadits tersebut terdapat dua faedah, yaitu :

1. Perlindungan terhadap kepentingan Kreditor dimulai ketika Debitor tidak dapat membayar utang-utangnya dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan;⁷⁶
2. Istilah pailit ditujukan kepada seseorang yang memiliki utang yang telah jatuh tempo, dan utang tersebut melebihi jumlah aset yang dimilikinya.⁷⁷

Pailit dilekatkan kepada orang yang hartanya lebih sedikit dibandingkan dengan utang yang dimilikinya, dan hal ini diketahui sebagai sebuah kebenaran mutlak.⁷⁸ Terdapat beberapa akibat hukum terhadap seseorang yang mempunyai utang, akan tetapi seluruh harta kekayaannya habis tidak tersisa sedikit pun untuk membayarnya, yaitu :⁷⁹

1. Orang yang bangkrut menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan harta kekayaannya (*al-hajru*), jika para Kreditor menghendakinya;

⁷⁵ Ahmad Azam Othman, *The Concept of Bankruptcy (al-Iflas) under Islamic Law; A Comparison with English and Malaysian Personal Bankruptcy Law*, (Lampeter: University of Wales, 2000), hlm 8-9. Dalam Siti Anisah, *op. cit*, hlm 5.

⁷⁶ *Ibid.* Dalam Siti Anisah, *op. cit*, hlm 5.

⁷⁷ Abdul Ghafar Sholih, *al-Aflaas fi al-Syari'ah al-Islamiyah; Diraasah Muqaaranah*, (Cairo: as-Sa'adah, 1980), hlm 1-2. Dalam Siti Anisah, *op. cit*, hlm 5.

⁷⁸ Lihat *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz 2, hlm 280. Dalam Siti Anisah, *op. cit*, hlm 5.

⁷⁹ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), hlm 558-559. Dalam Siti Anisah, *op. cit*, hlm 5.

2. Seluruh aset orang yang bangkrut dijual kecuali pakaiannya dan sesuatu yang harus dimilikinya (seperti makanan), yang kemudian hasil penjualannya dibagi secara rata diantara para Kreditornya.

Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, kepailitan juga bertujuan untuk melakukan rehabilitasi terhadap Debitor yang telah dinyatakan pailit. Karena setelah berakhirnya kepailitan (sesuai Pasal 166, Pasal 202, dan Pasal 207 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU),⁸⁰ Debitor atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang sebelumnya telah mengucapkan putusan pernyataan pailit. Dan rehabilitasi ini akan dikabulkan dengan syarat di dalam surat permohonan dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua Kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan,⁸¹ kemudian permohonan rehabilitasi tersebut diumumkan dalam surat kabar harian yang ditunjuk oleh pengadilan.

Selain tujuan-tujuan kepailitan yang telah disebutkan di atas, terdapat tujuan lain dari Undang-Undang Kepailitan meskipun hal ini bukanlah hal yang fundamental, tujuan tersebut yaitu melindungi Debitor jujur dan beritikad baik dari para Kreditornya, dengan cara memberikan pembebasan atas utang-utangnya.⁸² Hal tersebut melekat pada kepailitan perseorangan (*persoon*), dengan cara memberi kesempatan bagi Debitor yang tidak dapat melunasi utangnya (setelah seluruh harta kekayaannya dibagikan kepada para Kreditor) untuk

⁸⁰ Pasal 215 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

⁸¹ Pasal 216 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

⁸² Charles. J. Tabb, *op.cit*, hlm 5-6 dan 55. Lihat juga Jethrow K. Lieberman & George J. Siedel, *Legal Environment of Business*, (Harcourt Brace Jovanovich, 1989), hlm 319. Dalam Siti Anisah, *op. cit*, hlm 6.

membuat suatu *fresh start free* dari semua utang yang membebani,⁸³ dengan syarat Debitor tidak melakukan perbuatan yang tidak jujur atau tidak beritikad baik atau perbuatan tidak patut lainnya yang berkaitan dengan masalah keuangan.⁸⁴ Jika dibandingkan dengan hukum kepailitan islam terdapat kesamaan dalam konsep pembebasan utang ini. Dalam hukum kepailitan islam, Debitor dapat diberikan pembebasan utang apabila memenuhi dua syarat, yaitu :⁸⁵

1. Debitor beritikad baik, Debitor tidak menyembunyikan harta pailit yang dimilikinya;
2. Atas dasar keikhlasan para Kreditornya, apabila setelah harta pailit dibagikan namun tidak cukup melunasi seluruh utang-utangnya.

Namun dalam perkembangan modern saat ini, baik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang sebelumnya pernah diberlakukan di Indonesia, maupun pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang masih berlaku hingga saat ini, digunakan untuk mengajukan pailit terhadap Debitor besar, yang memiliki aset besar yang bahkan melebihi utang-utangnya. Fungsi Undang-Undang Kepailitan pada saat ini telah

⁸³ Istilah yang digunakan berkaitan dengan sesuatu periode setelah suatu pembebasan utang diberikan kepada Debitor untuk mulai mengelola keuangannya kembali tanpa dibebani dengan utang-utangnya yang telah dibebaskan dalam proses kepailitan. www.bankruptcyhq.com/glossary. Dalam Siti Anisah, *op. cit*, hlm 6.

Dalam hukum Indonesia, *financial fresh start* tidak diberikan kepada Debitor, sehingga apabila proses likuidasi telah selesai dan masih menyisakan sisa utang, maka Debitor masih memiliki kewajiban untuk melunasi utang tersebut. Lihat Bernard Nainggolan, *Peran Kurator dalam Pemberesan Boedel Pailit*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm 7. Lihat juga Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Faillissementsverordening op. cit*, hlm 319.

⁸⁴ Lewis D. Rose, *Australian Bankruptcy Law*, (Sydney: Law Book Co, 1994), hlm 1. Dalam Siti Anisah, *op. cit*, hlm 6.

⁸⁵ Muhammad ibn 'Abd Allah al-Khurashi, *al-Kurashi 'ala Mukhtasar Sayyidi Khalil wa bi Hamishihi Hashiyah al-Shaykh 'Ali al-'Adawi*, vol 5, (Dar al-Fikri, n.d.), hlm 269. Muhammad ibn 'Abd al-Baqi al-Zarqani, *Sharh al-Zarqani 'ala Muwatta' al-Imam Malik*, vol 5, 1st ed., (Lebanon: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1990), hlm 269. Lihat juga Abu Barakat Ahmad ibn Ahmad al-Dardir, *al-Sharh al-Saghir*, vol 3, (Daulat al-Amariyyah al-'Arabiyyah al-Muttahidah, 1989), hlm 361. Dalam Siti Anisah, *op. cit*, hlm 6.

berubah konteksnya, yaitu sebagai alat untuk menagih utang, untuk mengancam Debitor yang tidak mau atau telat membayar utang, bukan terhadap Debitor yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya yaitu melunasi utang-utangnya. Tentu saja hal ini sudah tidak sesuai dan sejalan dengan tujuan hukum kepailitan sebagaimana telah diuraikan di atas.

C. AKIBAT HUKUM KEPAILITAN

Pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut :⁸⁶

1. Seluruh harta kekayaan si pailit jatuh dalam keadaan penyitaan umum yang bersifat konservator;
2. Si pailit kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya sendiri;
3. Harta kekayaan si pailit diurus dan dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan atau kurator untuk kepentingan semua para Kreditor;
4. Dalam putusan hakim tersebut ditunjuk seorang hakim komisararis yang bertugas untuk memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan;
5. Kepailitan itu semata-mata hanya mengenai harta kekayaan si pailit saja dan tidak mengenai diri si pailit.

Dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit, demi hukum Debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya, kekayaan

⁸⁶ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 8; Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Cetakan Keempat, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm 37-38.

tersebut menjadi harta pailit dan beralih kepada kurator (penguasaan dan pengurusannya). Akan tetapi, meskipun Debitor kehilangan haknya, Debitor masih berwenang melakukan perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan sepanjang perbuatannya membawa keuntungan bagi harta pailit.⁸⁷

Harta pailit adalah segala aset kekayaan yang dimiliki oleh si pailit, namun ada beberapa harta kekayaan yang tidak dimasukkan dalam harta pailit, yaitu :⁸⁸

1. Benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk selama 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya yang terdapat ditempat itu, alat-alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari;
2. Segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai pengajian dari suatu pekerjaan atau jasa sebagai upah, pension, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
3. Uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Sutan Remy Sjahdeini secara rinci memaparkan mengenai akibat hukum kepailitan sebagai berikut :⁸⁹

⁸⁷ Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm 480-481.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 op. cit*, hlm 190-203.

1. Akibat terhadap Debitor

Demi hukum Debitor pailit kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit sejak hari putusan pailit diucapkan.⁹⁰

2. Akibat terhadap kekayaan Debitor pailit

Kekayaan Debitor pailit yang masuk harta pailit berada di bawah penyitaan umum (sita umum).⁹¹

3. Akibat terhadap perikatan Debitor

Seluruh perikatan Debitor yang timbul setelah Debitor dinyatakan pailit, tidak lagi dapat dipenuhi dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.

4. Akibat terhadap penetapan pelaksanaan pengadilan

Putusan pernyataan pailit mengakibatkan segala penetapan yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor harus dihentikan seketika.

5. Akibat terhadap penyitaan

Dengan Debitor dinyatakan pailit, maka semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus.⁹²

⁹⁰ Debitor yang dinyatakan pailit bukan berarti Debitor kehilangan hak keperdataannya untuk dapat melakukan semua perbuatan hukum dibidang keperdataan, melainkan Debitor pailit hanya kehilangan hak keperdataannya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya.

⁹¹ Penyitaan tersebut berlaku untuk siapa pun, bukan hanya berlaku bagi pihak tertentu seperti halnya sita jaminan.

Harta pailit meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, serta segala sesuatu yang diperoleh Debitor pailit selama kepailitan.

⁹² Bila perlu hakim pengawas memerintahkan pencoretan (terhadap penyitaan tanah atau kapal yang terdaftar).

6. Akibat terhadap penahanan Debitor

Terhadap Debitor yang sedang dalam penahanan lembaga paksa badan (*gijzeling*) harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

7. Akibat terhadap kewajiban pembayaran uang paksa

Apabila Debitor dikenakan uang paksa sebelum dinyatakan pailit, maka setelah dinyatakan pailit dan selama berlangsungnya kepailitan, Debitor tidak dikenakan uang paksa.

8. Akibat terhadap penjualan benda milik Debitor

Apabila penjualan benda milik Debitor (yang dilakukan pemohon eksekusi dalam rangka eksekusi) sudah berjalan, maka untuk selanjutnya akan diteruskan oleh kurator (dengan izin hakim pengawas) ketika Debitor dinyatakan pailit.⁹³

9. Akibat terhadap perjanjian pemindahtanganan

Perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

10. Akibat terhadap perjanjian-perjanjian tertentu

a) Terhadap perjanjian timbal balik

Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau sebagian dipenuhi, pihak

⁹³ Hasil penjualan benda tersebut masuk ke dalam harta pailit dan tidak diberikan kepada pemohon eksekusi.

yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut.

b) Terhadap perjanjian sewa

Dalam hal Debitor telah menyewa suatu benda, maka baik kurator maupun pihak yang menyewakan benda dapat menghentikan perjanjian sewa.

c) Terhadap perjanjian kerja

Pekerja yang bekerja pada Debitor pailit dapat memutuskan hubungan kerjanya, dan sebaliknya, kurator dapat memberhentikan pekerja tersebut.

d) Terhadap warisan

Warisan yang selama kepailitan jatuh kepada Debitor pailit, oleh kurator tidak boleh diterima, kecuali jika menguntungkan harta pailit.

11. Akibat terhadap Kreditor pemegang Hak Jaminan

Terhadap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.⁹⁴

⁹⁴ Meskipun terdapat ketentuan Kreditor dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, akan tetapi, hak eksekusi tersebut ditangguhkan (tidak dapat seketika dilaksanakan) untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak putusan pailit diucapkan.

12. Akibat terhadap Hak Retensi Kreditor

Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik Debitor (hak retensi) tidak kehilangan haknya karena ada putusan pernyataan pailit. Dan hak untuk menahan atas benda milik Debitor berlangsung sampai utangnya dilunasi.

13. Akibat terhadap tuntutan hukum oleh pihak lain terhadap Debitor

Tuntutan hukum yang diajukan terhadap Debitor, sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit, maka akan gugur demi hukum ketika putusan pailit diucapkan.⁹⁵

14. Akibat terhadap transfer dana dan transaksi efek

Apabila sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank, maka transfer tersebut wajib diteruskan. Kemudian, jika sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transaksi efek di bursa efek maka transaksi wajib diselesaikan.⁹⁶

⁹⁵ Ketentuan tersebut merupakan konsekuensi berlakunya asas bahwa dengan kepailitan maka harta Debitor berada di bawah sita umum dan harus dibagi-bagi guna kepentingan para Kreditornya. Sehingga, pihak lain yang ingin mendapatkan pemenuhan tuntutannya dapat dilakukan dengan cara mengajukan tagihannya untuk dicocokkan dalam pencocokan piutang bersama-sama dengan para Kreditor lain.

⁹⁶ Berkaitan dengan transfer dana yang wajib diteruskan, guna untuk menjamin kelancaran dan kepastian system transfer melalui bank, begitu juga transaksi efek di bursa efek wajib diselesaikan guna untuk menjamin kelancaran dan kepastian hukum atas transaksi efek di bursa efek. Namun ketentuan tersebut bukan berarti terlepas dari penerapan ketentuan *action pauliana*, ketentuan *action pauliana* tetap berlaku apabila transfer dana dan transaksi efek tersebut bukan terlaksana karena kewajiban Debitor berdasarkan perjanjian atau undang-undang, kemudian dapat dibuktikan bahwa perbuatan Debitor tersebut diketahui akan mengakibatkan kerugian.

BAB III
UPAYA-UPAYA UNTUK MENGATASI PENYALAHGUNAAN
LEMBAGA KEPAILITAN

A. PENYALAHGUNAAN LEMBAGA KEPAILITAN

1. Modus Penyalahgunaan Lembaga Kepailitan

Hukum kepailitan yang bertujuan menjamin agar pembagian harta kekayaan Debitor diantara para Kreditor sesuai dengan asas *Pari Passu Pro Rata Parte*. Apabila diperhatikan, tujuan hukum kepailitan sebagai suatu sita umum dalam *Faillissementsverordening* tidak diikuti dengan pengaturan secara tegas, misalnya syarat pernyataan pailitnya adalah terbukti secara sumir adanya keadaan-keadaan yang menunjukkan Debitor telah berhenti membayar, dalam hal ini tidak terdapat penjelasan resmi mengenai pengertian “secara sumir” dan “telah berhenti membayar”.⁹⁷ Selain untuk melindungi kepentingan para Kreditor agar mendapatkan bagian yang seimbang atas pembagian harta kekayaan Debitor pailit, Undang-Undang Kepailitan memiliki tujuan lain, yaitu untuk melindungi para Kreditor dari perbuatan curang yang dilakukan oleh Debitor, beberapa perbuatan curang yang dapat dilakukan oleh Debitor diantaranya adalah :

- a. Debitor yang beritikad tidak baik membuat sebanyak mungkin utang untuk selanjutnya mengajukan permohonan pernyataan pailit agar tidak

⁹⁷ Siti Anisah, *op cit*, hlm 11.

membayar utang-utangnya itu dengan terlebih dahulu menyembunyikan kekayaannya;⁹⁸

- b. Debitor bersekongkol dengan pihak lain untuk membuat utang-utang fiktif,⁹⁹ contoh modus Kreditor fiktif yang sering muncul, biasanya melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu Debitor mengajukan PKPU dan saat rencana perdamaian diajukan, Debitor mengajukan rencana pembayaran yang persentasenya sangat kecil, biasanya 10% dari total utang atau meminta perpanjangan jangka waktu pembayaran disertai kemudahan yang sifatnya *take it or leave it*. Selain langkah tersebut, Debitor juga bisa membuat Kreditor fiktif dengan suatu rekayasa yang modusnya secara umum terdapat Kreditor yang tidak jelas asal-usulnya dan memiliki tagihan yang sangat besar, pihak Debitor sangat berkepentingan dengan keberadaan Kreditor-Kreditor ini mengingat pengesahan perdamaian dalam PKPU ditentukan lewat voting, apabila Kreditor fiktif ini telah diverifikasi dalam rapat Kreditor maka otomatis pengesahan perdamaian tinggal menunggu waktu, yang dirugikan dengan skenario ini adalah Kreditor-Kreditor asli, karena dengan disahkannya perdamaian otomatis semua Kreditor terikat;¹⁰⁰

⁹⁸ Victor Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm 13. Dalam Siti Anisah, *op. cit*, hlm 4.

⁹⁹ *Ibid.* Dalam Siti Anisah, *ibid.*

¹⁰⁰ "Catatan Awal Tahun 2001, Modus-Modus Baru Bermunculan Di Pengadilan Niaga" - <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol1538/font-size1-colorff0000bcatan-awal-tahun-2001fontbrmodusmodus-baru-bermunculan-di-pengadilan-niaga> diakses pada tanggal 27 Mei 2016.

- c. Menyalahgunakan pernyataan pailit sebagai “kamufase” demi untuk menutupi itikad tidak baiknya dengan cara mengalihkan modal dan kekayaan kepada perusahaan yang baru dibentuk.¹⁰¹

Hal ini juga disampaikan oleh Prof. Erman Rajagukguk dalam wawancara yang dilakukan dengan surat kabar Tempo, Prof. Erman Rajagukguk mengatakan bahwa sangat memungkinkan sekali bagi Debitor untuk memanfaatkan Undang-Undang Kepailitan agar dapat lari dari kewajiban utang dan beban tenaga kerja, kalau si Debitor tidak bisa membayar utangnya lagi, bagaimana dia bisa membayar tenaga kerjanya, orang sudah lumpuh masih dituntut untuk berlari, selain itu kemungkinan Debitor untuk merekayasa dirinya menjadi lumpuh juga dapat terjadi.¹⁰²

Berkaitan dengan penyalahgunaan lembaga kepailitan, dalam sebuah diskusi, Yusril Ihza Mahendra,¹⁰³ memberikan komentar tentang perilaku bank yang sering mempailitkan Debitornya untuk membayar utang kepada bank, Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) adalah kejahatan yang sistematis di dunia perbankan, kejahatan sistematis tersebut tampak dari persekongkolan para pihak berkepentingan, bahkan dilakukan dari lini terbawah hingga pengadilan, mulai dari Kreditor, pengurus, Kurator, pengadilan, lembaga lelang, bahkan pembeli

¹⁰¹ Victor Situmorang dan Hendri Soekarso, *op.cit.* Dalam Siti Anisah, *op. cit.*

¹⁰² Lihat “Wawancara Erman Rajagukguk: “Memang Ada Kemungkinan Debitor Merekayasa Dirinya Bangkrut” pada <http://tempo.co.id/ang/min/03/26/ekbis1.htm> diakses pada tanggal 30 Desember 2015.

¹⁰³ Yusril Ihza Mahendra adalah seorang pakar Hukum Tata Negara yang juga sebagai advokat atau pengacara.

lelang pun telah dipersiapkan.¹⁰⁴ Fenomena tersebut sangat bertolak belakang dengan semangat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Menurut Yusril Ihza Mahendra, lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 untuk memulihkan bank dari krisis 1998 dan melindungi bank dari Debitor nakal, akan tetapi, setelah bank pulih dan kuat, keadaan justru menjadi terbalik, bank dengan mudah mempailitkan Debitornya tanpa alasan yang kuat.¹⁰⁵

Hal tersebut telah banyak terjadi dalam prakteknya, bank langsung mempailitkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban sebagai Debitor, kemudian kurator pun bisa berbuat apa saja untuk melelang harta Debitor dan menentukan budel pailit, dan melelang harta Debitor dengan harga yang murah.¹⁰⁶ Dan apabila perusahaan tidak memiliki Kreditor lain (tidak memiliki lebih dari dua Kreditor), bank pun memutar otak dengan cara mencari Kreditor tambahan, bahkan tak tanggung-tanggung, instansi pemerintah seperti Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) pun ditarik untuk menjadi Kreditor.¹⁰⁷ Dengan adanya perlakuan seperti itu, Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa hal tersebut tujuannya jelas untuk merampok kekayaan Debitor.¹⁰⁸

¹⁰⁴ “Waspadai Modus Bank Pailitkan Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50289bf2d12bb/waspadai-modus-bank-pailitkan-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

¹⁰⁵ “Waspadai Modus Bank Pailitkan Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50289bf2d12bb/waspadai-modus-bank-pailitkan-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

¹⁰⁶ “Waspadai Modus Bank Pailitkan Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50289bf2d12bb/waspadai-modus-bank-pailitkan-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

¹⁰⁷ “Waspadai Modus Bank Pailitkan Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50289bf2d12bb/waspadai-modus-bank-pailitkan-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

¹⁰⁸ “Waspadai Modus Bank Pailitkan Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50289bf2d12bb/waspadai-modus-bank-pailitkan-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

Senada dengan Yusril Ihza Mahendra, Maqdir Ismail,¹⁰⁹ juga mengatakan perlu pengkajian ulang terhadap fenomena pailit oleh bank, kajian itu mesti meluruskan hal-hal seperti Kreditor mana saja yang berhak mengajukan permohonan pailit atau PKPU, serta mekanisme pailit itu sendiri.¹¹⁰ Menurut Maqdir Ismail, dalam ruang lingkup perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, diharuskan untuk melakukan mediasi perbankan ketika terjadi sengketa antara nasabah dan bank, hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5.PBI/1006 tentang Mediasi Perbankan.¹¹¹

Disamping fenomena bank yang mempailitkan Debitor, terdapat sebuah fenomena lain dimana pengajuan PKPU dilakukan oleh Kreditor. Terhadap fenomena tersebut, Munir Fuady,¹¹² mengatakan bahwa ada kesalahan besar dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, salah satu kesalahannya terdapat dalam Pasal 222 ayat (3) yang membolehkan Kreditor mengajukan permohonan PKPU terhadap Debitor. Munir Fuady menganggap hal tersebut salah, karena lazimnya pihak yang meminta PKPU adalah si berhutang, hal tersebut dikarenakan Debitor lebih mengetahui kondisi keuangannya sendiri ketimbang Kreditor.¹¹³

¹⁰⁹ Pengacara

¹¹⁰ “Waspadai Modus Bank Pailitkan Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50289bf2d12bb/waspadai-modus-bank-pailitkan-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

¹¹¹ “Waspadai Modus Bank Pailitkan Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50289bf2d12bb/waspadai-modus-bank-pailitkan-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

¹¹² Praktisi Hukum Dan Pemeharti Hukum Kepailitan

¹¹³ “Salah Kaprah Pkpu Oleh Kreditor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt520c4b3dd4bc2/salah-kaprah-pkpu-oleh-kreditor> diakses pada 27 Mei 2016.

Sependapat dengan Munir Fuady, M. Hadi Subhan,¹¹⁴ menganggap aneh PKPU yang dimohonkan Kreditor, bahkan terlihat ada kepalsuan jika PKPU diajukan Kreditor, hal tersebut dikarenakan akhir dari PKPU adalah pailit, yang mana setelah pailit Debitor tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun, “Sebenarnya mau mempailitkan, tapi lewat PKPU karena tidak ada upaya hukumnya” tutur M. Hadi Subhan.¹¹⁵

Fred B.G. Tumbuan, sebagai salah satu perancang Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian ditetapkan DPR menjadi UU No. 4 Tahun 1998 mengatakan, bahwa pada hakikatnya PKPU berbeda dari kepailitan, penundaan dimaksud tidak berdasarkan pada keadaan dimana Debitor tidak membayar utangnya atau insolven dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan (likuidasi boedel pailit), penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dimaksudkan untuk kepentingan Debitor saja melainkan juga untuk kepentingan para Kreditornya, khususnya Kreditor Konkuren. PKPU bertujuan untuk menjaga agar jangan sampai Debitor yang karena suatu keadaan semisal keadaan likuid dan sulit memperoleh kredit akan tetapi dinyatakan pailit, sedangkan bila Debitor diberi waktu maka besar kemungkinan akan dapat melunasi utang-utangnya.¹¹⁶

Kartini Muljadi, yang juga sebagai salah satu perancang Perpu No. 1 Tahun 1998, mengatakan bahwa dasar pemikiran PKPU adalah merupakan pemberian kesempatan kepada Debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-

¹¹⁴ Dosen Hukum Kepailitan Universitas Airlangga

¹¹⁵ “Salah Kaprah Pkpu Oleh Kreditor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt520c4b3dd4bc2/salah-kaprah-pkpu-oleh-kreditor> diakses pada 27 Mei 2016.

¹¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, op. cit*, hlm 329.

utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor Konkuren.¹¹⁷

Namun saat ini PKPU tidak digunakan sebagaimana mestinya, saat ini PKPU dijadikan sebagai alat atau media untuk mempailitkan Debitor, karena dampak apabila PKPU gagal dilakukan adalah Debitor langsung dinyatakan pailit, sebagaimana diatur dalam Pasal 228 ayat (5) *jo.* Pasal 230 UUK-PKPU. Selain itu, dalam PKPU tidak ada upaya hukum lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 235 *jo.* Pasal 293 UUK-PKPU.

Menurut hemat penulis, akar masalah atas hal tersebut adalah karena mudahnya syarat untuk mengajukan permohonan pailit dan PKPU terhadap Debitor. Sehingga hal tersebut menjadi kelemahan dalam Undang-Undang Kepailitan.

Syarat permohonan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur mengenai syarat pailit, yang berbunyi

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya”.

Terhadap persyaratan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga dapat menyatakan pailit jika dapat dibuktikan secara sederhana. Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengenai syarat pailit, yang berbunyi

¹¹⁷ *Ibid*, hlm 329-330.

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”.

Sedangkan syarat PKPU dapat dikatakan jauh lebih mudah dibandingkan syarat permohonan pernyataan pailit, hal tersebut dikarenakan syarat PKPU tidak harus dapat membuktikan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan untuk membayar utang-utangnya, akan tetapi cukup dengan memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya pun sudah dapat diajukan PKPU, hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3).¹¹⁸

2. Contoh Kasus Penyalahgunaan Lembaga Kepailitan

Dalam prakteknya, kelemahan Undang-Undang Kepailitan menjadi ancaman bagi para Debitor karena kerap disalahgunakan oleh Kreditornya. Telah banyak kasus-kasus yang dapat dijadikan contoh bahwa telah terjadinya penyalahgunaan Lembaga Kepailitan, yaitu :

- a. Perkara kepailitan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang diajukan permohonan pailit oleh Paul Sukran (selaku Kurator Darmala Sakti Sejahtera yang dalam pailit) ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor 10/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst. Permohonan

¹¹⁸ Pasal 222 ayat (2) berbunyi “Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Debitor”. Pasal 222 ayat (3) berbunyi “Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya”.

pailit diajukan berdasarkan kewajiban PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia atas dividen ke Darmala Sakti Sejahtera.¹¹⁹ Terhadap pembagian dividen tersebut, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia harus membayar lebih dari Rp 164 miliar ditambah bunga dividen sebesar Rp 1,9 miliar. Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia pailit, yang diputus pada tanggal 13 Juni 2002. Padahal keadaan perusahaan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang tergolong terbesar tersebut cukup baik, dengan aset senilai Rp 3,1 triliun, 400 ribu pemegang polis, dan kondisi keuangan yang lancar, akan tetapi dinyatakan pailit karena tidak membayarkan dividen keuntungan perusahaan.¹²⁰

- b. Perkara kepailitan PT Prudential Life Assurance yang diajukan permohonan pailit oleh Lee Boon Siong (selaku mantan konsultan agen asuransinya) ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor 13/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst. Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa PT Prudential Life Assurance pailit, yang diputus pada

¹¹⁹ Manulife Financial mulai berbisnis di Indonesia tahun 1985, yang kemudian membangun usaha asuransi patungan dengan Darmala Sakti Sejahtera dan International Finance Corporation, Manulife memegang 51 persen saham, Darmala Sakti Sejahtera 40 persen, dan International Finance Corporation 9 persen. Kemudian usaha asuransi tersebut berganti nama menjadi Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Atas pemilikan saham tersebut Darmala Sakti Sejahtera meminta dividen.

¹²⁰ Syamsudin M. Sinaga, *op. cit.*, hlm 61-62. Putusan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan PT Prudential Life Assurance memicu reaksi keras dari dalam negeri dan dunia internasional, sehingga menjadi sebagai salah satu pemicu hadirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Lihat “Manulife Kalah, Kanada Mengancam” dalam <http://tempo.co.id/harian/opini/opi-24062002.html> diakses pada 30 Juli 2016. Lihat juga “Kasus Manulife Kembali Muncul ke Permukaan” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10583/kasus-manulife-kembali-muncul-ke-permukaan> diakses pada 30 Juli 2016.

tanggal 23 April 2004.¹²¹ Permohonan pailit terhadap PT Prudential Life Assurance diajukan oleh Lee Boon Siong, dengan dasar bahwa PT Prudential Life Assurance tak kunjung memenuhi kewajibannya untuk membayar bonus kepada dirinya, berdasarkan perjanjian keagean yang ditandatangani pada 1 Juli 2000, PT Prudential Life Assurance tiba-tiba menyatakan perjanjian putus saat Lee Boon Siong dapat memenuhi targetnya sebagai agen dari PT Prudential Life Assurance.¹²² Pailitnya PT Prudential Life Assurance menimbulkan kontroversi yang sangat luas karena PT Prudential Life Assurance merupakan perusahaan yang mempunyai jaringan internasional, kemampuan finansial yang memadai, dan ratusan ribu pemegang polis di Indonesia, kondisi keuangan PT Prudential Life Assurance sangat sehat dan baik, pada tahun sebelum dimohonkan pailit, PT Prudential Life Assurance memiliki pemasukan dana atas total pendapatan premi yang meningkat sebesar 114%, dari Rp 477 miliar menjadi lebih kurang Rp 1 triliun, total kekayaannya Rp 1,575 triliun dengan kewajibannya Rp 1,373 triliun. *Risk Based Capital* (rasio kecukupan modal terhadap resiko yang ditanggung) sebesar 255% jauh di atas ketentuan Departemen Keuangan yang mensyaratkan 100%, dengan *Risk Based Capital* sebesar 255% berarti perusahaan mempunyai kemampuan membayar 2,5 kali lipat dibandingkan dengan total

¹²¹ *Ibid*, hlm 61-62. Putusan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan PT Prudential Life Assurance memicu reaksi keras dari dalam negeri dan dunia internasional, sehingga menjadi sebagai salah satu pemicu hadirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

¹²² “Akibat Berselisih Dengan Mantan Agen Asuransi Prudential Dimohonkan Pailit” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10068/akibat-berselisih-dengan-mantan-agennya-asuransi-prudential-dimohonkan-pailit> diakses pada 27 Mei 2016.

kewajibannya. Akan tetapi, PT Prudential Life Assurance dimohonkan pailit atas utang kepada Lee Boon Siong berupa bonus perekrutan Rp 4,295 miliar, bonus persistensi Rp 1,432 miliar, biaya perjalanan Rp 130 juta, dan angsuran bonus periode 2003-2013 Rp 360 miliar.¹²³

- c. Perkara kepailitan PT Unilever Indonesia Tbk, sebuah perusahaan yang memproduksi barang-barang keperluan rumah tangga diajukan pailit oleh PO Parma Djaja, sebuah perusahaan pengangkutan barang (ekspedisi). Hubungan hukum PT Unilever Indonesia Tbk dan PO Parma Djaja berasal dari perjanjian kerjasama pengangkutan, PO Parma Djaja berkewajiban untuk mengangkut barang-barang produksi PT Unilever Indonesia Tbk dari gudang ke daerah Makassar dan sekitarnya, tiba-tiba PT Unilever Indonesia Tbk memutuskan perjanjian kerjasama dengan PO Parma Djaja, pemutusan kerjasama tersebut dilakukan dengan secara sepihak dan tanpa alasan atau bukti yang kuat. Atas pembatalan kontrak secara sepihak tersebut menimbulkan kerugian terhadap PO Parma Djaja, dengan berestimasi bahwa PO Parma Djaja akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp 10 miliar dalam waktu 15 Tahun mendatang, akan tetapi karena kontrak telah dibatalkan, PO Parma Djaja menganggap hal tersebut merupakan suatu kerugian dan menjadi utang bagi PT Unilever Indonesia Tbk. Alasan kerugian tersebut yang kemudian oleh PO Parma Djaja dijadikan dasar mengajukan permohonan pailit kepada PT Unilever Indonesia Tbk. Namun PT Unilever Indonesia Tbk mengabil tindakan

¹²³ “Dampak Kasus Prudential” dalam <http://www.suaramerdeka.com/harian/0405/07/eko02.htm> diakses pada 18 Juni 2016.

pembatalan kontrak tersebut karena PO Parma Djaja dinilai memiliki kinerja yang tidak baik sehingga dapat merugikan distributor, PT Unilever Indonesia Tbk telah memberikan peringatan atas hal tersebut akan tetapi PO Parma Djaja tidak menanggapi dengan serius atas pemberitahuan tersebut.¹²⁴

- d. Perkara kepailitan dimana PT Bank Permata Tbk yang berhasil mempailitkan pengusaha kedelai terbesar di Bandung, San Antonio Sendjaja, dalam putusan Nomor 19/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dasar permohonan pailit terhadap San Antonio Sendjaja karena memiliki utang sebesar Rp 49,190 miliar. Utang San Antonio Sendjaja berasal dari lima fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Permata. Pertama, fasilitas rekening Koran atau *overdraft* dengan pagu sebesar Rp 1 miliar, kedua, fasilitas *revolving loan* (RL1) dengan pagu sebesar Rp 14 miliar, ketiga, fasilitas *revolving loan* (RL2) dengan pagu sebesar Rp 6 miliar, yang kemudian menjadi tagihan sebesar Rp 49,190 miliar karena merupakan akumulasi dari utang pokok ditambah bunga dan denda. Dengan pailitnya San Antonio Sendjaja selaku pengusaha kedelai terbesar di Bandung, maka akan dapat memberikan pengaruh besar kepada pengusaha-pengusaha kedelai lain di daerah Bandung.¹²⁵

¹²⁴ “Batalkan Kontrak Dengan Perusahaan Ekspedisi Unilever Dimohonkan Pailit” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7407/batalkan-kontrak-dengan-perusahaan-ekspedisi-unilever-dimohonkan-pailit> diakses pada 27 Mei 2016. Lihat juga “Saksi: Kelalaian Parma Djaja Rugikan Distributor Unilever” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7494/saksi-kelalaian-parma-djaja-rugikan-distributor-unilever> diakses pada 25 Mei 2016.

¹²⁵ “Bank Permata Berhasil Pailitkan Nasabah” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bdfe9291ffa3/bank-permata-berhasil-pailitkan-nasabah> diakses pada 27 Mei 2016. Lihat juga “Bank Permata Ajukan 22 Bukti untuk Pailitkan

- e. Perkara kepailitan PT Rekkamandiri Sejahtera Travelindo, PT Gema Shafa Marwa, dan PT Safir Amal Imani, yang merupakan beberapa Kreditor dari total 10 Kreditor yang mengajukan permohonan pailit terhadap PT Indonesia Airlines Avipatria dengan tuntutan untuk membayar utang kepada mereka dengan total senilai Rp 7,7 miliar. Utang tersebut berasal dari akomodasi yang dibayarkan oleh para Kreditor, karena PT Indonesia Airlines Avipatria tidak berhasil memberangkatkan jamaah haji sebanyak 2.168 jamaah setelah diberikan kepercayaan oleh para Kreditor. Atas kesalahan yang dibuat oleh PT Indonesia Airlines Avipatria, maka PT Indonesia Airlines Avipatria berjanji membayar seuruh kerugian yang dialami oleh para Kreditor, akan tetapi PT Indonesia Airlines Avipatria tak kunjung membayar ganti rugi tersebut hingga dimohonkan pailit oleh para Kreditor. Namun dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menemukan bukti bahwa terdapat adendum perjanjian mengenai pembayaran utang PT Indonesia Airlines Avipatria, dimana PT Indonesia Airlines Avipatria menyerahkan 9.963 tiket untuk dijual ke-10 Kreditor tersebut sebagai bagian dari pembayaran kewajibannya, sehingga pada akhirnya permohonan pailit PT Indonesia Airlines Avipatria ditolak.¹²⁶ Selain perkara kepailitan dengan 10 Kreditor tersebut, PT Indonesia Airlines Avipatria juga pernah diajukan pailit oleh PT Bhakti Media

Pengusaha Kedelai” dalam <http://finance.detik.com/read/2010/04/19/145610/1341159/5/bank-permata-ajukan-22-bukti-untuk-pailitkan-pengusaha-kedelai> diakses pada 30 Juli 2016.

¹²⁶ “Indonesian Airlines Terhindar Dari Pailit” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8494/indonesian-airlines-terhindar-dari-pailit> diakses pada 27 Mei 2016. Lihat juga “Biro Perjalanan Haji Somasi Indonesian Airlines” dalam <http://tempo.co.id/hg/ekbis/2003/05/12/brk.20030512-19.id.html> diakses pada 30 Juli 2016.

International, hubungan hukum berawal saat kedua belah pihak mengikatkan diri pada suatu perjanjian (*media agent agreement*). Dalam perjanjian tersebut, PT Bhakti Media International berkewajiban mengatur berbagai hal menyangkut promosi PT Indonesia Airlines Avipatria dengan biaya sendiri, mulai dari mendesain, mengatur strategi, sampai melaksanakan promosi diberbagai media menjadi tanggung jawab dari PT Bhakti Media International, kemudian nantinya akan dibayar oleh PT Indonesia Airlines Avipatria terhadap seluruh total biaya yang telah dikeluarkan PT Bhakti Media International dalam melaksanakan promosi ditambah *fee* 8%. Namun dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, PT Indonesia Airlines Avipatria tidak memenuhi kewajibannya, akibat tidak melaksanakan kewajibannya, PT Indonesia Airlines Avipatria dimohonkan pailit karena memiliki utang senilai Rp 1,641 miliar kepada PT Bhakti Media International.¹²⁷

- f. Perkara kepailitan PT Magnus Indonesia yang mengajukan permohonan pailit terhadap PT Garuda Indonesia dengan Nomor Register 40/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst, dengan alasan PT Garuda Indonesia belum membayar biaya konsultasi sebesar AS\$ 4.384.357, sesuai dengan Perjanjian Konsultan (*Consultant Agreement*) pada tahun 2000 yang berakhir pada 31 Desember 2001, selain itu PT Magnus Indonesia juga menyerahkan jaminan untuk pelaksanaan proyek atau *performance bond* senilai US\$ 200.000 untuk pelaksanaan proyek, dan menyerahkan US\$

¹²⁷ “Indonesia Airlines Dimohonkan Pailit” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7576/indonesia-airlines-dimohonkan-pailit> pada 27 Mei 2016.

40.000 sebagai jaminan untuk jadinya pelaksanaan proyek tersebut.¹²⁸

Ancaman gugatan perdata dan kepailitan tersebut juga sampai ke Senayan, sehingga DPR mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan BUMN penerbangan, Kementerian BUMN, dan Serikat Karyawan Garuda.¹²⁹

- g. Perkara kepailitan PT Tranka Kabel sebagai perusahaan kabel terbesar di Indonesia, yang diajukan pailit oleh CV Setia Mandiri dan CV Barlian Jaya Utama, permohonan tersebut berdasarkan utang yang lahir dari *Purchasing Order* (PO) pemesanan Primary Aluminium ingot 99,5% (*Off Greade*) senilai AS\$ 104.450 kepada CV Setia Mandiri, kemudian hal yang sama dilakukan juga kepada CV Barlian Jaya Utama senilai AS\$ 94.905, sehingga total utang PT Tranka Kabel senilai AS\$ 200.355, namun untuk menghindari pailit PT Tranka Kabel mengajukan PKPU dengan alasan PT Tranka Kabel yakin dapat menyelesaikan semua utangnya, hal tersebut didasarkan pada tiga alasan. Pertama, PT Tranka Kabel masih memiliki aset berupa bahan-bahan produksi dan ditunjang dengan kualitas mesin-mesin produksi yang sangat baik. Kedua, laporan keuangan perusahaan menunjukkan PT Tranka Kabel memiliki piutang yang cukup besar kepada pihak lain, terhadap piutang ini PT Tranka Kabel menjanjikan akan melakukan upaya maksimal untuk menagih piutang-piutang tersebut. Ketiga, PT Tranka Kabel juga memiliki pengalaman dan

¹²⁸ “Garuda Indonesia Digugat Pailit” dalam <http://finance.detik.com/read/2006/01/18/121238/521183/4/garuda-indonesia-digugat-pailit> diakses pada 18 Juni 2016.

¹²⁹ “Gugatan Perdata Dan Kepailitan Mengancam Garuda” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14292/gugatan-perdata-dan-kepailitan-mengancam-garuda> diakses pada 27 Mei 2016.

keahlian dibidang perkabelan sehingga perusahaan ini dipercaya perusahaan besar di Indonesia baik BUMN (termasuk PLN) maupun perusahaan swasta untuk memasok barang-barang berupa kabel.¹³⁰ Untuk menghindari putusan pailit, PT Tranka Kabel menupayakan jalur PKPU, PT Tranka Kabel berusaha untuk mencari investor untuk membayar total seluruh utang para Kreditor yang mencapai Rp 1,7 triliun, dan untuk mendapatkan jumlah tersebut tidaklah mudah. Dalam prosesnya, terdapat 4 sampai 5 calon investor yang berminat untuk berinvestasi kepada PT Tranka Kabel, namun yang baru serius berinvestasi baru satu investor. Terhadap permohonan PKPU oleh PT Tranka Kabel, Kreditor Konkuren dapat menerima permohonan tersebut, akan tetapi tidak dengan Kreditor separatis.¹³¹

- h. Perkara kepailitan Feiya Group Co. Ltd yang mengajukan permohonan pailit terhadap PT Hosan Indonesia dengan dasar bahwa PT Hosan Indonesia memiliki utang sebesar Rp 414,816 juta, terhadap hal tersebut Feiya Group Co. Ltd mengirimkan lima *invoice* pembayaran suku cadang (*spare part*) mesin border komputer kepada PT Hosan Indonesia selaku distributor dari mesin tersebut. Dalam perkara tersebut, Hotman Paris, selaku kuasa hukum PT Hosan Indonesia menyatakan bahwa tagihan termohon fiktif dan direkayasa oleh Pemohon, karena PT Hosan Indonesia

¹³⁰ “Hindari Pailit Perusahaan Kabel Indonesia Diputus PKPU” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52441555d2461/hindari-pailit--perusahaan-kabel-indonesia-diputus-pkpu> diakses pada 27 Mei 2016.

¹³¹ “Tranka Kabel Butuh Waktu Siapkan Rencana Perdamaian” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt527d105e56d92/tranka-kabel-butuh-waktu-siapkan-rencana-perdamaian> diakses pada 30 Juli 2016.

tidak pernah memesan *spare part* mesin seperti yang dituduhkan oleh pemohon dan tagihan tersebut tidak pernah dikirimkan kepada PT Hosan Indonesia, suku cadang mesin juga tidak bisa ditagihkan karena sifatnya gratis sebagai garansi mesin (penyediaan suku cadang merupakan kewajiban pemohon), selain itu, saksi yang diajukan pemohon bahkan tidak mengetahui adanya pemesanan suku cadang oleh PT Hosan Indonesia beserta tagihannya.¹³²

- i. Perkara kepailitan antara lima pembeli Apartemen Pallazo (yaitu Chaterin Lawrence, Lim Sioe Gwat, Gunawan Sugih, Raj Kumar dan Renny) yang telah melunasi pembayaran yang mencapai jumlah ratusan juta rupiah atas pembelian Apartemen Pallazo, namun apartemen tak kunjung didapat, atas hal tersebut para pembeli mengajukan permohonan pailit terhadap pengembang Apartemen Pallazo yaitu PT Pelita Propertindo Sejahtera sebagai cara untuk menuntut pengembalian uang.¹³³ Putusan pailit terhadap pengembang Apartemen Pallazo, yaitu PT Pelita Propertindo Sejahtera memicu konflik, karena tidak semua pembeli menginginkan pailit dan menuntut pengembalian uang.¹³⁴ Dengan pailitnya PT Pelita Propertindo Sejahtera selaku pengembang apartemen pallazo, akan dapat merugikan

¹³² “Hosan Indonesia Tidak Jadi Pailit” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20794/hosan-indonesia-tidak-jadi-pailit> diakses pada 27 Mei 2016.

¹³³ “Apartemen Pallazo Kemayoran Dimohonkan Pailit” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b283dd30794d/apartemen-palazzo-kemayoran-dimohonkan-pailit> diakses pada 27 Mei 2016.

¹³⁴ “Berharap Angin Segar Pailit Yang Didapat” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b7f5f2a85e11/berharap-angin-segar-pailit-yang-didapat> diakses pada 27 Mei 2016. Lihat juga “Seribu Orang Pemilik Apartemen Pallazo Persoalkan Putusan Pailit” dalam <http://news.detik.com/berita/1300639/seribu-orang-pemilik-apartemen-palazzo-persoalkan-putusan-pailit> diakses pada 8 Agustus 2016.

konsumen yang jumlahnya lebih 1.050 konsumen (karena PT Pelita Propertindo Sejahtera berhasil menjual lebih dari 1.100 unit apartemen dan ruko).¹³⁵

- j. Perkara kepailitan yang untuk kedua kalinya yang dialami PT Direct Vision yang dimohonkan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor Register 31/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang mengajukan permohonan pailit adalah PT Joebes Kerina Meytanta dan PT Glory Bumi Nusantara, kedua perusahaan tersebut merupakan pemegang hak tagih (*cessie*) atas utang PT Direct Vision kepada PT Outsourcing Indonesia dan PT Acrossindo Mahati Sekawan.¹³⁶ Akan tetapi, PT Direct Vision menolak dipailitkan dengan alasan masih bisa beroperasi, dengan kata lain tidak dalam keadaan insolvensi, hal tersebut dikarenakan PT Direct Vision terikat dengan nota kesepahaman dengan beberapa perusahaan kerja sama distributor eksekutif dan penggunaan database pelanggan, dari kegiatan tersebut PT Direct Vision mengklaim mempunyai potensi pendapatan sebesar Rp 24 miliar dan Rp 17,5 miliar. Potensi pendapatan itu lebih besar dibanding tagihan utang yang diajukan PT Joebes Kerina Meytanta sebesar Rp 302,840 juta dan PT Glory Bumi Nusantara sebesar Rp 116,042 juta. Eksistensi PT Direct Vision sendiri mendapat jaminan hukum dalam putusan Makamah Agung Nomor 225 tertanggal 28 Mei

¹³⁵ Bernard Nainggolan, *Peran Kurator dalam Pemberesan Boedel Pailit*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm 90 dan 93. Lihat juga “Pengembang Palazzo Dipailit, Konsumen Terancam Kehilangan Hak” dalam <https://m.tempo.co/read/news/2010/02/16/090226147/pengembang-palazzo-dipailit-konsumen-terancam-kehilangan-hak> diakses pada 8 Agustus 2016.

¹³⁶ “Direct Vision Dipailitkan Lagi” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/t4bd56a714bb8f/direct-vision-dipailitkan-lagi> diakses pada 27 Mei 2016.

2009 yang menguatkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang mana putusan tersebut memerintahkan Direct All Asia Multimedia Networks harus kembali menyelenggarakan siaran di Indonesia melalui PT Direct Vision, hal tersebut diperkuat dengan Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 09/M.KOMINFO/2009 perihal penyelenggaraan siaran PT Direct Vision yang menyatakan hal senada dengan putusan MA.¹³⁷ Dalam persidangan, pada akhirnya Majelis Hakim menolak permohonan pailit karena para Pemohon dinilai tidak terbukti mempunyai tegihan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, selain itu Majelis Hakim juga menilai bahwa Termohon dinyatakan tidak dalam keadaan Insolvensi dan masih bisa beroperasi, Ketua Majelis Hakim juga mengatakan bahwa tidak memenuhi rasa keadilan dan asas manfaat bila Termohon dipailitkan.¹³⁸

- k. Perkara kepailitan Davomas, dalam kasus Davomas tersebut terdapat 60 pemegang promes, namun saat diinvestigasi lebih lanjut oleh salah satu Kreditor, terungkap bahwa sebagian dari 60 Kreditor pemegang promes itu bukanlah Kreditor sesungguhnya serta tidak pernah tahu apa itu Davomas, terlebih lagi memegang promes Davomas. Suara dari 60 orang pemegang

¹³⁷ “Berdalih Masih Beroperasi Direct Vision Menolak Dipailitkan” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4be80df1438b1/berdalih-masih-beroperasi-direct-vision-menolak-dipailitkan> diakses pada 27 Mei 2016.

¹³⁸ “MA Kandaskan Kepailitan Direct Vision” dalam <http://nasional.kontan.co.id/news/ma-kandaskan-kepailitan-direct-vision> diakses pada 8 Agustus 2016. “PT Direct vision Batal Dipailitkan” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23064/pt-direct-vision-batal-dipailitkan> diakses pada 8 Agustus 2016.

promes tersebut sangat signifikan untuk mensahkan rencana perdamaian Davomas.¹³⁹

1. Selain perkara Davomas, perkara kepailitan dengan kasus Kreditor fiktif berikutnya juga dapat dilihat pada proses PKPU PT Panca Overseas Finance Tbk (POF), dalam perkara tersebut, *International Finance Corporation* (IFC), anak perusahaan Bank Dunia yang berkedudukan di Jakarta selaku pemohon pailit, mengajukan permohonan pailit dengan dasar bahwa PT Panca Overseas Finance Tbk belum melunasi pinjaman yang diberikan *International Finance Corporation* (IFC) berdasarkan perjanjian investasi dengan nilai total AS\$ 14.000.000.¹⁴⁰ Dalam perkara tersebut, pada saat rapat verifikasi, terdapat 14 Kreditor baru di bawah sindikasi Harvest Hero dengan total Kredit Rp 1,6 triliun, atau menguasai 75% suara.¹⁴¹ Kemudian pada akhirnya, ditemukan bukti bahwa keberadaan sindikasi Kreditor Harvest Hero direkayasa sedemikian rupa untuk mendukung PKPU PT Panca Overseas Finance Tbk, *International Finance Corporation* (IFC) juga menemukan sejumlah bukti bahwa tidak mungkin antara PT Panca Overseas Finance Tbk dan Harvest Hero terikat dalam perjanjian sebelum *International Finance Corporation* (IFC)

¹³⁹ “Catatan Awal Tahun 2001 Modus-Modus Baru Bermunculan Di Pengadilan Niaga” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol1538/font-size1-colorff0000bcatan-awal-tahun-2001fontbrmodusmodus-baru-bermunculan-di-pengadilan-niaga> diakses pada 27 Mei 2016. Lihat “Catatan Awal Tahun Pengadilan Niaga, Belajar dari Kasus Indomas, Davomas, Tirtamas” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol1526/font-size1-colorff0000bcatan-awal-tahun-pengadilan-niagabfontbrbelajar-dari-kasus-indomas-davomas-tirtamas> diakses pada 27 Mei 2016.

¹⁴⁰ “PKPU Sementara untuk Panca Overseas” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol805/pkpu-sementara-untuk-panca-overseas> diakses pada 30 Juli 2016.

¹⁴¹ “IFC Akan Ajukan Keberatan Atas Hasil Voting” dalam <http://tempo.co.id/hg/ekbis/2001/01/18/brk.20010118-01.id.html> diakses pada 30 Juli 2016.

mengajukan permohonan pailit.¹⁴² Hal tersebut terbukti ketika seorang pengacara yang berdomisili di Singapura membuat pengakuan (*affidavit*), yang mana isi pengakuan tersebut bahwa Harvest Hero tidak mungkin memberikan pinjaman senilai Rp 1,6 triliun kepada PT Panca Overseas Finance Tbk mengingat Harvest Hero statusnya bukanlah perusahaan yang aktif.¹⁴³

- m. Perkara kepailitan PT Jakarta Monorail yang dimohonkan pailit oleh Adi Prasetyo & Partners (Lawfirm), dalam perkara Nomor Register 50/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dasar permohonan pernyataan pailit yang dilakukan oleh Adi Prasetyo & Partners adalah berdasarkan kontrak, dimana Adi Prasetyo & Partners ditunjuk sebagai konsultan hukum oleh PT Jakarta Monorail. Namun ternyata PT Jakarta Monorail baru membayar biaya jasa hukum tersebut sebesar Rp 40 juta, dari total tagihan mencapai Rp 1.246.935.100, terhadap tagihan tersebut PT Jakarta Monorail mengakuinya. Tagihan pelunasan telah dikirimkan berulang kali namun PT Jakarta Monorail belum melunasi, hingga akhirnya Adi Prasetyo & Partners menghitung utang PT Jakarta Monorail mencapai Rp 2.246.605.014,50 ditambah US\$ 872.750 per tanggal 6 September 2007, rincian utang tersebut adalah berupa utang pokok ditambah denda dan

¹⁴² “UU Kepailitan Belum Memberikan Solusi Mengungkap Kreditor Fiktif” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11712/uu-kepailitan-belum-memberikan-solusi-mengungkap-kreditor-fiktif> diakses pada 27 Mei 2016. Lihat juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 027 PK/N/2001.

¹⁴³ “Kontroversi Di Pengadilan Niaga I Fadel Pailit Panca Overseas Lolos” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4490/font-size1-colorff0000bkontroversi-di-pengadilan-niaga-ibfontbr--fadel-pailit-panca-overseas-lolos> diakses pada 27 Mei 2016.

success fee.¹⁴⁴ Akan tetapi, permohonan pernyataan pailit tersebut ditentang oleh empat Kreditor (yaitu PT Adhi Karya, Mott MacDonald Limited and PT Mott MacDonald Indonesia, PT Glendale Partners, dan Notaris Suzy Anggraini Muharram) karena akan mempengaruhi *financial-closing* dengan para investor.¹⁴⁵

- n. Perkara kepailitan PT Japan Asia Investment Company Indonesia yang mengajukan permohonan pailit terhadap PT Istaka Karya (Persero) dengan register perkara Nomor 142 PK/Pdt.Sus/2011, dengan alasan PT Istaka Karya (Persero) tidak membayar utang yang statusnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih senilai AS\$ 5,5 juta dan terbukti dalam putusan MA No. 1799 K/Pdt/2008 berkaitan dengan surat sanggup atas tunjuk. Dalam hal ini, PT Istaka Karya (Persero) adalah BUMN yang masih prospektif dalam menjalankan usahanya karena masih diberi kepercayaan baik oleh pemerintah maupun swasta untuk mengerjakan proyek-proyek yang menyangkut kepentingan pemenuhan hajat hidup orang banyak. PT Istaka Karya (Persero) masih memiliki kemampuan untuk memegang kegiatan usaha yang sangat berguna bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya, serta kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, hal tersebut wajib dipertimbangkan karena PT Istaka Karya masih layak

¹⁴⁴ “PT Jakarta Monorail Digugat Pailit” dalam <http://news.detik.com/berita/828534/pt-jakarta-monorail-digugat-pailit> diakses pada 30 Juli 2016.

¹⁴⁵ “Empat Kreditor Keberatan Jika Jakarta Monorail Dipailitkan” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17728/empat-kreditor-keberatan-jika-jakarta-monorail-dipailitkan> diakses pada 27 Mei 2016.

beroperasi dan mempunyai kemampuan untuk usaha, baik dari sumber daya manusia maupun kemampuan keuangan.¹⁴⁶

- o. Perkara kepailitan PT Bank Danamon yang mengajukan permohonan pailit terhadap PT Esa Kertas Nusantara. Permohonan pailit diajukan PT Bank Danamon dengan dalih PT Esa Kertas Nusantara gagal bayar atas kredit sebesar AS\$ 8,952 atau setara dengan Rp 61,287 miliar, namun Kuasa Hukum PT Esa Kertas Nusantara mengatakan bahwa PT Esa Kertas Nusantara tidak pernah menghambat pembayaran utang, PT Esa Kertas Nusantara masih mampu membayar kewajibannya (*solvable*) dan beritikad baik untuk membayar utang. Dalam persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa syarat pailit terhadap PT Esa Kertas Nusantara tidak terpenuhi, selain itu Ketua Majelis Hakim mengatakan bahwa PT Esa Kertas Nusantara masih sanggup beroperasi sehingga bisa melunasi utang terhadap PT Bank Danamon. Pertimbangan Hakim tersebut berdasarkan bukti yang diajukan PT Esa Kertas Nusantara selama persidangan, PT Esa Kertas Nusantara mampu membayar pajak penghasilan sebesar Rp 5,27 miliar, membukukan penjualan sebesar Rp 481,2 miliar, sebagian diantaranya pendapatan sebesar Rp 182,98 miliar diperoleh dalam bentuk valutas asing dari hasil ekspornya, sehingga Majelis Hakim berpendapat

¹⁴⁶ “JAIC Indonesia Berupaya Pailitkan Istaka” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cc6fb89aa87a/jaic-indonesia-berupaya-pailitkan-istaka> diakses pada 27 Mei 2016. Lihat juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 142 PK/Pdt.Sus/2011.

bahwa PT Esa Kertas Nusantara mempunyai pertumbuhan yang baik dan menjanjikan.¹⁴⁷

- p. Perkara kepailitan PT Mandala Airlines yang mengajukan permohonan pailit untuk dirinya sendiri. Hariadi Supangkat, selaku Komisaris PT Mandala Airlines menentang permohonan pailit terhadap PT Mandala Airlines, Hariadi berkeyakinan bahwa akan ada investor yang mau menanamkan saham kepada PT Mandala Airlines meskipun kondisi keuangannya sedang buruk. Walau permohonan pailit diputuskan lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Hariadi masih yakin perusahaan masih bisa diselamatkan. Saat hadir di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Hariadi mengatakan bahwa sudah ada beberapa investor yang berniat untuk membeli saham PT Mandala Airlines, hal tersebut dibuktikan dalam persidangan dengan menghadirkan empat perusahaan rekanan PT Mandala Airlines, yaitu PT Jasa Angkasa Semesta, PT Kurantara Mitra Angkasa Pura, PT Jasa Angkasa Engineering, dan PT Karya Surya Prima. Keempat perusahaan rekanan PT Mandala Airlines tersebut menilai PT Mandala Airlines masih dapat beroperasi, perusahaan rekanan tidak ingin kehilangan pelanggan.¹⁴⁸

¹⁴⁷ “Esa Kertas Nusantara Akui Berhutang Pada Danamon” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22496/esa-kertas-nusantara-akui-berhutang-pada-danamon> diakses pada 27 Mei 2016. Lihat “Bank Danamon Gagal Pailitkan Esa Kertas” dalam <http://nasional.kontan.co.id/news/bank-danamon-gagal-pailitkan-esa-kertas-1> diakses pada 8 Agustus 2016. Lihat “Kisruh Investasi Spekulatif, Dua Bank Keok” dalam <https://m.tempo.co/read/news/2009/08/27/087194664/kisruh-investasi-spekulatif-dua-bank-keok> diakses pada 8 Agustus 2016.

¹⁴⁸ “Kepailitan Mandala Ditentang Komisaris” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54cd83f83c22b/kepailitan-mandala-ditentang-komisaris> diakses pada 27 Mei 2016. Lihat juga Putusan Mahkamah Agung perkara register Nomor 48/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.

- q. Perkara kepailitan PT Batamas Jala Nusantara, sebuah perusahaan *shipping* diajukan pailit oleh PT Fluor Daniel Indonesia dan AMEC *Equipment Leasing S.A.R.I* (perusahaan yang berkedudukan di Champs Elysees, Perancis). PT Fluor Daniel Indonesia dan AMEC *Equipment Leasing* mendalilkan bahwa PT Batamas Jala Nusantara belum melunasi utangnya kepada AMEC *Equipment Leasing* yang timbul dari *Purchase Order* atas penyewaan sebuah Crane Manitowoc 4000, dan kepada PT Fluor Daniel Indonesia timbul dari upah yang harus dibayar dalam kedudukannya sebagai operator yang mengoperasikan crane yang disewa. Dalam putusan Nomor 57/Pailit/1999, PT Batamas Jala Nusantara dinyatakan pailit, kemudian dikuatkan dalam putusan Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor 40/K/N/1999. Dalam proses pemberesan setelah dinyatakan pailit, PT Batamas Jala Nusantara telah melunasi utang kepada kedua Kreditor tersebut, dengan telah dilunasinya utang tersebut, PT Batamas Jala Nusantara melakukan proses rehabilitasi.¹⁴⁹
- r. Perkara kepailitan PT Istana Karang Laut dan PT Sanggar Kaltim Jaya mengajukan permohonan pailit terhadap PT Total E&P Indonesia (perusahaan pengeboran minyak). PT Sanggar Kaltim Jaya adalah kontraktor dari PT Total E&P Indonesia pada proyek pengeboran minyak di Balikpapan berdasarkan kontrak kerjasama, sedangkan PT Istana Karang Laut adalah subkontraktor dari PT Sanggar Kaltim Jaya. Setelah kontrak disepakati, PT Total E&P Indonesia melakukan perubahan pada

¹⁴⁹ “Kepailitan Batamas Jala Nusantara Direhabilitasi” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol904/kepailitan-batamas-jala-nusantara-direhabilitasi> diakses pada 27 Mei 2016. Lihat juga putusan No : 07 PK/N/2003.

desain kontrak, akibat dari perubahan tersebut menimbulkan pembengkakan biaya (*cost impact*) dan waktu penyelesaiannya menjadi lebih lama. Pembengkakan tersebut menjadi sumber masalah antara Pemohon dan Termohon pailit, dan PT Total E&P Indonesia tidak mengakui adanya pembengkakan biaya yang disebabkan oleh perubahan desain kontrak, untuk membereskan masalah tersebut pada awalnya telah diajukan ke Badan Pelaksana Minyak dan Gas (BP MIGAS), lebih lanjut BP MIGAS meminta agar klaim tersebut diaudit oleh auditor independen, tujuannya agar dapat diketahui sejauh mana klaim tersebut dapat dibayar oleh PT Total E&P Indonesia, dan PT Total E&P Indonesia juga setuju dan berjanji akan mentaati hasil audit. Akan tetapi, meskipun telah diaudit, dan keluar perintah bayar dari BP MIGAS, PT Total E&P Indonesia tetap tidak mau membayar klaim tersebut, hasil audit tersebut berjumlah AS\$ 3,178 juta yang harus dibayar PT Total E&P Indonesia kepada PT Istana Karang Laut, dan AS\$ 3,9 juta kepada PT Sanggar Kaltim Jaya.¹⁵⁰

- s. Perkara kepailitan PT Golden Traders Indonesia Syariah diajukan permohonan PKPU oleh James Rijanto dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 290 K/Pdt.Sus-Pailit/2014, dalam hal ini PT Golden Traders Indonesia Syariah menyatakan dengan tegas dan menolak permohonan PKPU ini, karena perusahaan investasi syariah ini tengah melakukan pembenahan internal perusahaan oleh Direksi baru sehingga membutuhkan

¹⁵⁰ “Menolak Bayar Cost Impact Total E&P Indonesia Dimohonkan Pailit” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12116/menolak-bayar-icost-impact-total-ep-indonesia-dimohonkan-pailit> diakses pada 27 Mei 2016. Lihat juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 07 PK/N/2005.

waktu untuk menyesuaikan diri dan menyelesaikan pekerjaan yang ditinggalkan Direksi lama.¹⁵¹

- t. Perkara kepailitan PT Nindya Karya (Pesero), BUMN yang bergerak dibidang konstruksi, dimohonkan PKPU oleh rekan bisnisnya, yaitu PT Uzin Uts Indonesia. PT Nindya Karya menunggak melakukan pembayaran yang telah disepakati selama lima tahun, dengan total jumlah utang yang tertunggak berdasarkan klaim PT Uzin Uts Indonesia mencapai Rp 327,7 juta, kemudian PT Uzindo ditarik sebagai Kreditor untuk memenuhi syarat PKPU, PT Uzindo tercatat memiliki utang yang belum dibayar selama empat tahun sejumlah Rp 39,1 juta.¹⁵² Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim menyatakan ada itikad tidak baik dari PT Uzin Uts Indonesia saat mengajukan permohonan PKPU, pandangan ini merujuk pada kritik tajam kuasa hukum PT Nindya Karya yang mempertanyakan maksud PT Uzin Uts Indonesia dibalik permohonan PKPU, pertanyaan tersebut muncul karena faktanya PT Nindya Karya telah mencoba membayar utangnya ke PT Uzin Uts Indonesia beberapa kali, baik secara transfer maupun mendatangi langsung, akan tetapi PT Uzin Uts Indonesia menolak pembayaran tersebut. Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim menyatakan tindakan tersebut adalah salah satu bentuk itikad tidak baik PT Uzin Uts

¹⁵¹ “Hadapi PKPU GTIS Tangkis Isu Rekayasa” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5180c6ade25cf/hadapi-pkpu--gtis-tangkis-isu-rekayasa> diakses pada 27 Mei 2016. Lihat juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 290 K/Pdt.Sus-Pailit/2014.

¹⁵² “Bumn Kembali Terancam Tumbang” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt520af45768e93/bumn-kembali-terancam-tumbang> diakses pada 27 Mei 2016.

Indonesia dalam menyelesaikan utang piutang.¹⁵³ Majelis hakim mengatakan bahwa dalam rezim kepailitan dan PKPU ada unsur yang tidak dapat dilepaskan, yaitu “tidak bisa membayar utang”, dengan merujuk pada Pasal 222 ayat (3) unsur tidak mampu membayar yang artinya, bahwa PKPU baru dimohonkan apabila Debitor tidak mampu membayar kewajibannya. Permohonan PKPU sudah tidak sesuai dengan roh atau prinsipnya karena pemohon mampu membayar secara tunai.¹⁵⁴

- u. Perkara kepailitan Rumah Sakit MH Thamrin Internasional diajukan permohonan PKPU oleh Rosemary W. Maarifat, permohonan PKPU diajukan karena Rosemary menduga rumah sakit berbadan hukum yayasan tersebut memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang berasal dari *Cessie* (surat pengalihan hak atas piutang). *Cessie* Rosemary diperoleh dari Riswati Y Marifat, dikarenakan Riswati Y Marifat memiliki utang kepada Rosemary sejumlah Rp 500 juta, ketika Rosemary menagih piutangnya kepada Riswati, Riswati belum bisa membayar utang-utangnya karena uang Riswati masih belum dikembalikan oleh RS MH Thamrin Internasional senilai Rp 1.110.885.000, dan RS MH Thamrin Internasional mengakui memiliki utang tersebut yang dibuktikan dengan surat pengakuan utang No. 29/KEU/RS-MHTS/II/2012, sedangkan hubungan hukum antara Riswati dan RS MH Thamrin Internasional berawal dari

¹⁵³ “Dalil Itikad Tidak Baik Selamatkan Nindya Karya” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5231847341977/dalil-iktikad-tidak-baik-selamatkan-nindya-karya> diakses pada 27 Mei 2016.

¹⁵⁴ “Tiga Kali Nindya Karya Lolos di Pengadilan Niaga” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt526129e59ff84/tiga-kali-nindya-karya-lolos-di-pengadilan-niaga> diakses pada 18 Juni 2016.

perjanjian kerjasama PT Indra Catering dengan RS MH Thamrin Internasional, RS MH memesan catering setiap bulannya kepada PT Indra Catering hingga total utang mencapai Rp 1.110.885.000.¹⁵⁵

- v. Perkara kepailitan PT Bintang Toedjoe selaku produsen obat dan minuman kesehatan dengan merek Extra Joss, Irex, Pure Bintang Toejoe, Komix, mengajukan pailit terhadap PT Wicaksana Overseas International Tbk selaku perusahaan yang bergerak dibidang distribusi, karena belum membayar piutang dagang kepada Bintang Toejoe sebesar Rp 35 miliar, piutang tersebut merupakan kewajiban PT Wicaksana Overseas International yang timbul dari 37 hari sebelum kontrak keagenan distribusi antara PT Bintang Toedjoe dan PT Wicaksana Overseas International berakhir, akibat piutang yang tidak dibayar oleh PT Wicaksana Overseas International, PT Bintang Toedjoe memperkirakan akan memperoleh kerugian sebesar Rp 500 juta /bulan. Hubungan hukum antara PT Bintang Toedjoe dan PT Wicaksana Overseas International berdasarkan perjanjian pendistribusian produk Extra Joss, namun setelah perjanjian berakhir pihak PT Bintang Toedjoe tidak memperpanjang perjanjian tersebut, karena tidak berniat memperpanjang perjanjiannya dengan PT Wicaksana Overseas International, PT Bintang Toedjoe menawarkan kompensasi sebagai bukti itikad baiknya, akan tetapi tawaran tersebut ditolak oleh PT Wicaksana Overseas International, bahkan menggugat PT Bintang Toedjoe atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena telah

¹⁵⁵ “Dokter Gigi Minta PKPU Rumah Sakit” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt516b4fd45f4eb/dokter-gigi-minta-pkpu-rumah-sakit> diakses pada 27 Mei 2016.

melanggar SK Menteri Perindustrian No. 295/1982 tentang Perjanjian Keagenan Distribusi, dan meminta ganti rugi sebesar Rp 106 miliar, Rp 51 miliar atas kerugian materiil dan Rp 55 miliar atas kerugian immaterial. Gugatan yang diajukan PT Wicaksana Overseas International tersebut menimbulkan kerugian terhadap PT Bintang Toedjoe sekitar Rp 35 miliar (yang kemudian menjadi dasar untuk mengajukan permohonan pailit) yang berasal dari utang penjualan produk Ekstra Joss sebesar Rp 30,279 miliar yang ditunggak penyeterannya oleh PT Wicaksana Overseas International, PT Bintang Toedjoe juga merasa dirugikan sebesar Rp 500 juta /bulan yang berasal dari bunga utang tersebut.¹⁵⁶

- w. Perkara kepailitan Perusahaan tambang yang memegang konsesi batubara terbesar di Kalimantan Timur, PT United Coal Indonesia diajukan pailit oleh CV Satria Duta Perdana dan CV Exsiss Jaya dalam perkara dengan Nomor Register 32/Pdt.Sus/Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dasar pengajuan permohonan pernyataan pailit PT United Coal Indonesia adalah, PT United Coal Indonesia gagal atau tidak mampu melunasi tagihan yang timbul atas pembelian alat-alat kebutuhan operasional PT United Coal Indonesia, yang dilakukan berdasarkan pemesanan (*Purchase Order*) senilai Rp 116.137.500 dan Rp 103.817.700 (total Rp 219.955.200). Menanggapi hal tersebut, PT United Coal Indonesia mengajukan PKPU. PT United Coal Indonesia mengakui memiliki utang kepada pemohon

¹⁵⁶ “Mantan Distributor Extra Joss Dimohonkan Pailit” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6084/mantan-distributor-extra-joss-dimohonkan-pailit> diakses pada 27 Mei 2016. Lihat juga “Bintang Toejoe Pailitkan Wicaksana” dalam <https://m.tempoco.com/read/news/2002/07/24/05623593/bintang-toejoe-palitkan-wicaksana> diakses pada 5 Agustus 2016.

pailit dan kepada Kreditor lainnya, akan tetapi PT United Coal Indonesia mengaku dapat melunasi utang-utangnya meskipun sebelumnya PT United Coal Indonesia mengalami gangguan produksi akibat adanya longsor yang menimbulkan masalah dilapangan.¹⁵⁷

- x. Perkara kepailitan PT Indo Muro Kencana yang berupaya mempailitkan dirinya sendiri karena merasa tidak mampu lagi memenuhi biaya operasional perusahaannya, akan tetapi hal tersebut dicegah oleh Kreditornya PT Multi Nitrotama Kimia dengan cara mengajukan permohonan PKPU. PT Indo Muro Kencana diyakini masih punya prospek usaha yang bagus, maka dari itu Kreditor tidak ingin PT Indo Muro Kencana pailit, selain itu juga terdapat sejumlah investor yang tertarik untuk mendanai PT Indo Muro Kencana karena dinilai masih punya prospek tersebut. PT Indo Muro Kencana memiliki utang kepada PT Multi Nitrotama Kimia sejumlah AS\$ 7,088 juta, selain itu PT Indo Muro Kencana juga memiliki utang kepada PT Jakindo Surya Perkasa sejumlah AS\$ 9,5 ribu, dan kepada PT Makmur Meta Graha Dinamika sejumlah AS\$ 723,24 ribu. Meskipun begitu, PT Multi Nitrotama Kimia menginginkan agar persoalan dapat diselesaikan dengan cara damai.¹⁵⁸

¹⁵⁷ “Digugat Pailit United Coal Ajukan PKPU” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt543e57f7e0b23/digugat-pailit--united-coal-ajukan-pkpu> diakses pada 27 Mei 2016. Lihat “United Coal Indonesia Digugat Pailit” dalam <http://bisnis.liputan6.com/read/2118397/united-coal-indonesia-digugat-pailit> diakses pada 18 Juni 2016.

¹⁵⁸ “Kreditor Cegah Debitor Pailitkan Diri Sendiri” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52fc65f8e54a5/kreditor-cegah-debitur-pailitkan-diri-sendiri> diakses pada 27 Mei 2016. Lihat “Perusahaan Tambang Emas Indo Muro Ngotot Pailit” dalam <http://nasional.kontan.co.id/news/perusahaan-tambang-emas-indo-muro-ngotot-pailit> diakses pada 5 Agustus 2016. Lihat juga “Banyak Investor Incar Operator Tambang Emas Indo

y. Perkara kepailitan PT Andalan Artha Advisindo, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang Pasar Modal, diajukan pailit oleh dua nasabahnya yaitu Ghozi Muhammad dan Azmi Ghozi Harharah, dengan Nomor Register 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga/Jkt.Pst.¹⁵⁹ Dasar permohonan yang diajukan oleh Ghozi dan Azmi kepada PT Andalan Artha Advisindo adalah tagihan senilai Rp 24 miliar, tagihan tersebut berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya, agar PT Andalan Artha Advisindo melakukan transaksi *Repurchase Agreement* (Repo),¹⁶⁰ akan tetapi hingga pada tanggal jatuh tempo pengembalian kembali, PT Andalan Artha Advisindo belum melaksanakan kewajibannya.¹⁶¹ Terdapat keanehan dalam perkara ini, karena PT Andalan Artha Advisindo dimohonkan pailit oleh Kreditornya, sedangkan yang berwenang mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan efek hanyalah OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sesuai Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹⁶²

Muro Kencana” dalam <http://financeroll.co.id/news/banyak-investor-incar-operator-tambang-emas-indo-muro-kencana/> diakses pada 5 Agustus 2016.

¹⁵⁹ “OJK; Putusan Pailit AAA Sekuritas Tak Sesuai UU” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55fc0566266a1/ojk--putusan-pailit-aaa-sekuritas-tak-sesuai-uu> diakses pada 27 Mei 2016.

¹⁶⁰ Transaksi repo merupakan transaksi jual surat berharga (efek) dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.

¹⁶¹ “AAA Sekuritas Akhirnya Berstatus Pailit” dalam <http://www.neraca.co.id/article/56861/aaa-sekuritas-akhirnya-berstatus-pailit> diakses pada 5 Agustus 2016. Lihat juga “Ada yang Janggal dalam Kasus Pailit AAA Sekuritas” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55cfe5e1b1d0e/ada-yang-janggal-dalam-kasus-pailit-aaa-sekuritas> diakses pada 5 Agustus 2016.

¹⁶² “OJK: Putusan Pailit AAA Sekuritas Tak Sesuai UU” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55fc0566266a1/ojk--putusan-pailit-aaa-sekuritas-tak-sesuai-uu> diakses pada 5 Agustus 2016.

z. Perkara kepailitan Perkara PT Telekomunikasi Selular melawan PT Prima Jaya Informatika.¹⁶³ PT Telekomunikasi Selular yang memiliki aset luar biasa besar, akan tetapi diajukan pailit oleh PT Prima Jaya Informatika. Hubungan hukum antara PT Telekomunikasi Selular dan PT Prima Jaya Informatika berawal dari kesepakatan atas kerjasama tentang penjualan produk Telkomsel, hal tersebut dapat dilihat dalam PKS Telkomsel Nomor PKS.591/LG.05/LS-01/VI/2011 dan PKS Prima Jaya Informatika Nomor 031/PKS/PJI-TD/VI/2011. Dalam PKS tersebut, PT Telekomunikasi Selular wajib menyediakan Voucher isi ulang bertema khusus olahraga dalam jumlah minimal 120.000.000 (seratus dua puluh juta) yang terdiri dari Voucher isi ulang Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan voucher isi ulang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap tahun untuk dijual oleh PT Prima Jaya Informatika, selain itu PT Telekomunikasi Selular juga wajib menyediakan perdana Kartu Prabayar bertema khusus olahraga dalam jumlah minimal 10.000.000 (sepuluh juta) setiap tahunnya. Pada tahun 2012 PT Prima Jaya Informatika menyampaikan *Purchase Order* No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000027, berjumlah Rp 2.595.000.000 (dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah), selain itu PT Prima Jaya Informatika kembali menyampaikan *Purchase Order* No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000028, berjumlah Rp 3.025.000.000 (tiga milyar

¹⁶³ Lihat Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012. Lihat “Telkomsel Terancam Pailit” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5018c83d53ae7/telkomsel-terancam-pailit> diakses pada 18 Juni 2016. Lihat juga “Mitra Bisnis Ancam Pailitkan Telkomsel” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt501a009987026/mitra-bisnis-ancam-pailitkan-telkomsel> diakses pada 18 Juni 2016.

dua puluh lima juta rupiah), namun terhadap *Purchase Order* tersebut PT Telekomunikasi Selular tidak melaksanakan prestasinya, sehingga prestasi yang tidak terlaksanakan tersebut oleh PT Prima Jaya Informatika dianggap sebagai utang, dengan total utang PT Telekomunikasi Selular sebesar Rp 5.260.000.000 (lima milyar dua ratus enam puluh juta rupiah). PT Telekomunikasi Selular memiliki alasan untuk tidak melaksanakan prestasi terhadap *Purchase Order* tersebut, karena PT Prima Jaya Informatika lebih dahulu tidak melaksanakan prestasinya, PT Prima Jaya Informatika tidak dapat memenuhi prestasinya untuk mencapai target penjualan 10.000.000 (sepuluh juta) perdana kartu prabayar, karena hanya mampu menjual sejumlah 524.000 (lima ratus dua puluh empat ribu). Dalam masalah ini, PT Telekomunikasi Selular menggunakan asas *exceptio non adimpleti contractus*,¹⁶⁴ sebagai alasan tidak melakukan prestasinya. Dalam kasus ini dapat dilihat, PT Telekomunikasi Selular yang memiliki 10 juta pelanggan, memiliki total aset sekitar Rp 58,723 triliun, dimohonkan pailit hanya untuk menuntut utang sebesar Rp 5 milyar.¹⁶⁵

¹⁶⁴ *Exceptio non adimpleti contractus* adalah suatu tangkisan yang mengatakan “anda sendiri belum berprestasi dan karenanya anda tidak patut untuk menuntut saya berprestasi”. Eksepsi ini biasanya dikemukakan untuk melawan tuntutan Kreditor akan pemenuhan perikatan. Lihat J. Satrio, *op. cit.*, hlm 96.

¹⁶⁵ “Telkomsel Pailit, Pelanggan Tak Perlu Khawatir” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50546b81c8ecc/telkomsel-pailit--pelanggan-tak-perlu-khawatir> diakses pada 27 Mei 2016. Lihat “Ini Alasan MA Hukum Hakim Kasus Telkomsel” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51714d36e1da3/ini-alasan-ma-hukum-hakim-kasus-telkomsel> diakses pada 27 Mei 2016. Lihat “Hakim Kasus Telkomsel Didemosi” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt516be2b65367b/hakim-kasus-telkomsel-didemosi> diakses pada 27 Mei 2016. Lihat juga “Kasus Kurator Telkomsel Preseden Buruk Investasi” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt511e06645fdeb/kasus-kurator-telkomsel-preseden-buruk-investasi> diakses pada 27 Mei 2016.

B. UPAYA-UPAYA UNTUK MENGATASI PENYALAHGUNAAN LEMBAGA KEPAILITAN

1. Perlunya Revisi Undang-Undang Kepailitan Menurut Pakar Hukum

Dahulu, dalam prakteknya, pelaksanaan pembagian atas aset Debitor pailit kepada para Kreditor tidak memuaskan, sehingga permohonan pailit sangat ditentang keras oleh para Kreditor lainnya, mereka khawatir apabila terjadi kepailitan maka utang dari Debitor kepada para Kreditor tidak dapat ditagih.¹⁶⁶ Namun dalam perkembangannya, setelah Lembaga Kepailitan dipercaya sebagai jalan keluar dalam menyelesaikan masalah utang-piutang, Lembaga Kepailitan telah disalahgunakan, Lembaga Kepailitan saat ini dijadikan sebagai alat penagih utang, sehingga tujuan Lembaga Kepailitan yang pada awalnya ditujukan terhadap Debitor insolvensi mengalami perubahan yang lebih luas, sehingga tidak hanya Debitor insolvensi yang diajukan kepailitan, Debitor solven dan prospektif juga diajukan pailit, bahkan Debitor perseroan yang memiliki aset besar dan memiliki banyak aset pun dapat diajukan permohonan pailit. Hal tersebut dapat dilihat melalui putusan-putusan Pengadilan Niaga sebagaimana telah diuraikan sebagian di atas. Permohonan pailit diajukan terhadap perusahaan yang memiliki aset besar, bahkan perusahaan bertaraf multinasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, banyak pakar hukum yang memberikan pendapat mengenai penyalahgunaan dan kelemahan Undang-Undang Kepailitan, hingga saran untuk segera dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Kepailitan. Berikut berbagai pendapat pakar hukum tentang hukum kepailitan :

¹⁶⁶ Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 2-3.

1. Swandy Halim,¹⁶⁷ berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sarat akan kelemahan, dikarenakan memiliki pasal-pasal yang penuh dengan inkonsistensi. Sehingga dapat menyebabkan ketidakpastian hukum kepailitan.¹⁶⁸ Swandy Halim menjelaskan beberapa inkonsisten yang ada dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu :¹⁶⁹
 - a) Dikecualikannya perusahaan publik yang tercatat di Pasar Modal dari pihak-pihak yang permohonan kepailitannya hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK sekarang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK);
 - b) Terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat dipailitkan seperti diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, padahal BUMN tidak dapat dipailitkan karena merupakan bagian dari aset Negara (dengan merujuk pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara);
2. Selain Swandy Halim, Praktisi hukum kepailitan yang juga advokat, Hotman Paris Hutapea, berpendapat bahwa implementasi Undang-Undang

¹⁶⁷ Pengacara yang pernah terlibat langsung dalam sejumlah perkara kepailitan di Indonesia, termasuk perkara terhadap Prudential.

¹⁶⁸ “UU Kepailitan Baru Dinilai Sarat Akan Inkonsistensi” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12793/uu-kepailitan-baru-dinilai-sarat-akan-inkonsistensi> diakses pada 27 Mei 2016.

¹⁶⁹ “UU Kepailitan Baru Dinilai Sarat Akan Inkonsistensi” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12793/uu-kepailitan-baru-dinilai-sarat-akan-inkonsistensi> diakses pada 27 Mei 2016.

Nomor 37 Tahun 2004 malah tak semudah yang dibayangkan jika dibandingkan dengan Undang-Undang Kepailitan 1998, Hotman Paris berpendapat bahwa substansi Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan hakekat dari hukum kepailitan, Undang-Undang Kepailitan seolah menjadi mesin pembunuh bagi kelanjutan usaha dari Debitor,¹⁷⁰ Hotman Paris mencatat setidaknya ada enam kesalahan fatal dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yaitu :¹⁷¹

- a) Syarat minimum Kreditor sebagai pemohon pailit, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menegaskan pailit bisa dimohonkan jika memenuhi dua syarat, yaitu Debitor mempunyai dua Kreditor atau lebih dan Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, pasal ini dinilai menjadi bukti bahwa Undang-Undang Kepailitan bertentangan dengan hakekat dibutuhkannya upaya hukum kepailitan yang seharusnya untuk kepentingan seluruh Kreditor. Prakteknya, bisa timbul masalah ketika Kreditor lain yang bukan pemohon pailit dan tagihannya sudah jatuh tempo atau belum jatuh tempo tidak berniat untuk

¹⁷⁰ Dedyk Eriyanto Nugroho, seorang pengacara, meminta agar Undang-Undang 37 Tahun 2004 direvisi, hal tersebut dikarenakan maraknya permohonan Kepailitan dan PKPU atas perusahaan yang bergerak di bidang investasi, yang karena mudahnya mengajukan permohonan pailit dan PKPU (pendapat Dedyk Eriyanto Nugroho terkhusus atas perusahaan yang bergerak di bidang investasi) karena akan sangat mengganggu iklim investasi, karena hanya dengan sebuah permohonan pailit atau PKPU, sebuah perusahaan dapat mengalami kerugian yang signifikan, misalnya seperti larinya para investor yang pada awalnya ingin berinvestasi di perusahaan tersebut. Lihat “Pengacara Minta OJK Perhatikan Perkara PKPU Dan Kepailitan” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt517e52eae266/pengacara-minta-ojk-perhatikan-perkara-pkpu-dan-kepailitan> diakses pada 27 Mei 2016.

¹⁷¹ “Enam Kesalahan UU Kepailitan” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt561737ed1a1cb/enam-kesalahan-uu-kepailitan> diakses pada 27 Mei 2016.

melakukan tindakan hukum (mempailitkan Debitor), sehingga memaksa para Kreditor lain ikut mendaftar sebagai Kreditor. Terhadap hal tersebut, Hotman Paris mengusulkan syarat minimum jumlah Kreditor sebagai pemohon pailit harus ditambah, syarat Debitor dapat dipailitkan juga harus memenuhi bukti bahwa minimum 75 persen kreditor memiliki utang dan sudah jatuh tempo dan tidak dibayar, Debitor juga dibebani untuk membuktikan bahwa minimum 75 persen Kreditor memiliki piutang yang sudah jatuh tempo, karena jika hanya ada satu kreditor maka perkara tersebut bisa diselesaikan melalui jalur gugatan perdata biasa atau permohonan eksekusi jaminan dengan syarat ada perbaikan proses perkara perdata dari sisi waktu;

- b) Jangka waktu PKPU yang sangat singkat. Ide dasar dari PKPU adalah memberikan kesempatan bagi Debitor untuk mereorganisasi atau menata ulang usahanya, penataan kembali bisnis tentu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. faktanya waktu yang diberikan Undang-Undang Kepailitan hanya 45 hari, waktu 45 hari ini dinilai sulit digunakan untuk menyelesaikan proposal perdamaian, lobi, dan reorganisasi usaha. Selain itu, hal yang tidak masuk akal adalah ketika Kreditor mengajukan PKPU, Debitor dipaksa untuk mengajukan proposal perdamaian untuk seluruh Kreditor, idelanya Kreditor juga ikut mengajukan proposal perdamaian;

- c) Kreditor separatis berhak mempailitkan dan ikut dalam voting tanpa kehilangan hak atas agunannya, ada ketidakadilan dimana hak Kreditor yang telah dilindungi oleh agunan atas kekayaan Debitor namun tetap dipailitkan atas voting dari kreditor separatis tersebut;
- d) Tingginya syarat perhitungan suara dan harus dipenuhi syarat kumulatif voting Kreditor Konkuren dan Kreditor Separatis yang diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Kepailitan, menjadi penyebab utama upaya hukum PKPU sangat kejam, bahkan ini juga menjadi penghambat utama proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor sering mengalami kekalahan. Dalam praktek sering terjadi hanya kurang lebih satu tahun sesudah homologasi atas *compositionplan* ternyata Debitor gagal bayar karena memang sejak awal telah dipaksa, jadi Debitor dipaksa untuk membuat proposal perdamaian yang memukau para Kreditor padahal sebenarnya sudah tak mampu bayar. Dalam hal ini Hotman Paris memberi masukan agar Pasal 281 Undang-Undang Kepailitan harus direvisi menjadi Kreditor Separatis tidak berhak ikut serta dalam voting kecuali setuju menjadi Kreditor Konkuren seperti dulu berlaku di Perpu Nomor 1 Tahun 1998;
- e) Terkait honorarium atau fee kurator (pengurus). Aturan untuk honorarium kurator didasarkan pada persentase total aset Debitor atau presentasi dari total jumlah utang. Aturan ini dinilai menjadi

penyebab kanibalisme dan permainan oknum-oknum yang memiliki kepentingan dan mendapatkan keuntungan atas hal tersebut. Untuk mencegah agar tak terlalu besar kerugian yang dialami oleh Debitor, maka Hotman Paris menyarankan agar honor Pengurus PKPU harus dihitung perjam sesuai dengan standar internasional tariff honorarium lawyer;

f) Terjadi multi tafsir atas peringkat tagihan pajak, tagihan upah buruh, dan piutang Kreditor Spearatis.

3. Terhadap pendapat Hotman Paris tersebut, Jameslin James Purba sepakat atas beberapa poin yang disampaikan Hotman Paris, terutama Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Pasal tersebut tidak memperhitungkan apakah Debitor mampu atau tidak mampu untuk membayar seluruh utang, sehingga pasal tersebut perlu untuk direvisi.¹⁷² Sedangkan terkait PKPU, James berpendapat bahwa seharusnya PKPU diajukan oleh Debitor, akan tetapi dalam faktanya PKPU justru sebagian besar diajukan oleh Kreditor karena Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengizinkan hal tersebut, ketentuan tersebut salah kaprah sehingga perlu dilakukan revisi yang menegaskan bahwa PKPU tak boleh diajukan oleh Kreditor dan hanya dapat diajukan oleh Debitor secara voluntary, namun jika dengan segala

¹⁷² “Enam Kesalahan UU Kepailitan” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt561737ed1a1cb/enam-kesalahan-uu-kepailitan> diakses pada 27 Mei 2016.

pertimbangan Kreditor dimungkinkan untuk mengajukan PKPU maka putusan PKPU harus membuka peluang kasasi bagi Debitor.¹⁷³

4. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, Zahrul Rabain, menilai Undang-Undang Kepailitan di Indonesia terlalu mudah mempailitkan perusahaan. Cukup ada dua Kreditor dan satu utang saja tak di bayar pada tenggat waktu maka bisa dipailitkan, syarat tersebut terlalu simple, dan hakim harus memutus itu dalam waktu singkat. Selain hal tersebut, Zahrul juga menyayangkan tidak adanya batasan berapa besaran utang sebagai syarat mengajukan kepailitan suatu perusahaan, tidak ada perbandingan antara utang dengan aset perusahaan.¹⁷⁴
5. Selain pakar hukum, Anggota Komisi VI, Azam Azman Natawijaya, mengatakan bahwa DPR akan mengajukan usulan revisi Undang-Undang Kepailitan kepada Badan Legislasi DPR, revisi tersebut dinilai penting untuk memperjelas dan mempertegas mekanisme kepailitan, menurut Azam, Undang-Undang Kepailitan yang dipakai sebagai acuan untuk mempailitkan sebuah perusahaan terlalu mudah, akibatnya banyak perusahaan yang dinyatakan pailit hanya karena memiliki utang kepada sejumlah Kreditor, Undang-Undang tersebut tidak memberikan aturan besaran utang dan jumlah aset yang dimiliki perusahaan ketika pailit diajukan, bahkan yang lebih mengkhawatirkan adalah Undang-Undang

¹⁷³ “Enam Kesalahan UU Kepailitan” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt561737ed1a1cb/enam-kesalahan-uu-kepailitan> diakses pada 27 Mei 2016.

¹⁷⁴ “Hakim Karier Menilai Proses Kepailitan Terlalu Mudah” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51ee824de1c3/hakim-karier-menilai-proses-kepailitan-terlalu-mudah> diakses pada 27 Mei 2016.

Kepailitan memberi celah kepada beberapa pihak yang memiliki niat jahat, menurut Azam proses kepailitan perusahaan yang kerap terjadi di Indonesia tak lepas dari kongkalikong.¹⁷⁵

6. Bagir Manan menyatakan keprihatinan terhadap mudahnya pengajuan permohonan pailit, akibatnya sering kali permohonan pailit disalahgunakan banyak pihak. Bagir Manan mengatakan bahwa syarat kepailitan yang terlalu sederhana, hanya dengan cukup adanya dua Kreditor dan ada utang yang telah jatuh tempo orang bisa mengajukan pailit dan tentu saja hal tersebut akan menimbulkan masalah, karena persoalan pailit itu bukan saja menyangkut kepentingan perusahaan semata, tetapi juga kepentingan sosial. Bagir Manan juga menegaskan bahwa sering kali ada putusan kepailitan yang tidak memperhatikan efek sosial, dan pelayan umum yang bakal ditimbulkannya, misalkan, sebuah perusahaan yang asetnya banyak dan jumlah tenaga kerjanya besar, tetapi dengan mudah saja dipailitkan.¹⁷⁶

Persyaratan permohonan pernyataan pailit yang memudahkan Debitor dinyatakan pailit (meskipun Debitor dalam keadaan solven) disebabkan karena Undang-Undang Kepailitan Indonesia yang tidak berdasarkan kepada filosofi

¹⁷⁵ “DPR Usul Revisi UU Kepailitan” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51372bada43a5/dpr-usul-revisi-uu-kepailitan> diakses pada 27 Mei 2016.

¹⁷⁶ “Ketua MA Prihatin Banyak Proses Kepailitan Yang Disalahgunakan” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho19604/ketua-ma-prihatin-banyak-proses-kepailitan-yang-disalahgunakan> diakses pada 27 Mei 2016.

yang melindungi kepentingan Debitor solven. Sehingga perlu ditanamkan dasar-dasar pemikiran sebagai berikut :¹⁷⁷

1. Tujuan hukum kepailitan adalah termasuk meningkatkan nilai perusahaan, atau setidaknya mempertahankannya, serta tidak melikuidasi perusahaan yang masih memiliki kemampuan membayar kewajibannya;
2. Tujuan hukum kepailitan untuk melindungi para pihak yang tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, melalui pemberian keleluasaan bagi Debitor untuk memperbaiki kinerja perusahaannya;
3. Pemberian kesempatan bagi Debitor yang tidak dapat membayar utangnya untuk membuat suatu *fresh start free* dari semua utang yang membebani, selama Debitor tidak melakukan perbuatan yang tidak jujur atau perbuatan yang tidak patut lainnya yang berkaitan dengan masalah keuangan.

Sependapat dengan pendapat pakar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Undang-Undang Kepailitan sangat perlu untuk segera direvisi guna melindungi Debitor solven dan prospektif. Sehingga, revisi yang diperlukan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, diantaranya adalah definisi Kreditor, presentase utang, dan mekanisme pailit. Untuk definisi Kreditor harus dengan sangat jelas menyebutkan Kreditor adalah pihak yang meminjamkan uang, untuk presentase utang pun juga harus disebutkan minimal utang sehingga bisa diajukan permohonan PKPU atau pailit.¹⁷⁸ Disamping itu, hal utama yang harus

¹⁷⁷ Siti Anisah, *op. cit.*, hlm 420.

¹⁷⁸ “Waspadai Modus Bank Pailitkan Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t50289bf2d12bb/waspadai-modus-bank-pailitkan-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

dimasukan dalam revisi Undang-Undang Kepailitan adalah memasukkan konsep *Insolvency Test*.

2. **Insolvency Test Sebagai Upaya Untuk Mencegah Penyalahgunaan Lembaga Kepailitan**

Pengertian *insolvency* menurut *Friedman* (sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady) yaitu, ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis, atau kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu.¹⁷⁹ Pengertian insolvensi (*insolvency*) dalam kamus bahasa Inggris berarti “tidak memiliki cukup uang untuk membayar utang”,¹⁸⁰ dan pengertian insolvensi dalam kamus bahasa Indonesia adalah tidak memiliki cukup dana untuk melunasi utang.¹⁸¹ Sedangkan pengertian insolvensi menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sendiri adalah keadaan tidak mampu membayar.¹⁸²

Menurut hukum di Indonesia, insolvensi terjadi apabila Debitor pailit dalam verifikasi tidak mengajukan atau menawarkan perdamaian, rencana perdamaian ditolak, atau pengesahan perdamaian (homologasi) ditolak

¹⁷⁹ “Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)”. Lihat http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/Majalah_11_1.%20Edisi%20April%20%202016%20.pdf diakses pada 12 Juni 2016

¹⁸⁰ *Oxford; Learner's Pocket Dictionary*, (Oxford University Press, 2008), hlm 230.

¹⁸¹ <http://kbbi.web.id/insolven>

¹⁸² Lihat penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Selain itu, syarat untuk dapat dikatakan insolvensi dapat dilihat dalam Pasal 178 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang berbunyi “Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi”.

berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁸³ Dengan kata lain, Debitor dilekatkan status insolvensi ketika telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 178 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Hal tersebut tentu bertentangan dengan pengertian insolvensi itu sendiri, karena kemampuan Debitor membayar utangnya tidak dapat dilihat melalui suatu perdamaian, akan tetapi dapat dilihat melalui kondisi keuangan (*financial*) Debitor itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka cara yang lebih tepat untuk meletakkan status insolvensi kepada Debitor adalah dengan melihat kemampuan keuangannya (*financial*), hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan konsep *Insolvency Test*.

Akibat kasus-kasus kepailitan yang pernah terjadi, terkhusus akibat kasus PT Telkomsel yang terjadi sebelumnya,¹⁸⁴ dimana PT Telkomsel diajukan permohonan pailit oleh PT Prima Jaya Informatika dan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menimbulkan banyak reaksi, satu diantaranya menuding bahwa keadaan tersebut disebabkan karena lemahnya perlindungan Debitor besar dan sehat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.¹⁸⁵

¹⁸³ Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm 490.

¹⁸⁴ Pada saat kasus pailit PT Telkomsel, Komisi VI DPR RI mendukung langkah hukum yang ditempuh PT Telkomsel agar terhindar dari putusan pailit. Ferrari Roemawi (Anggota Komisi VI DPR) mengatakan bahwa mayoritas anggota Komisi VI menghendaki agar putusan pailit dibatalkan, agar Telkomsel sebagai aset Negara dapat diselamatkan, karena jika kejadian pailit yang dialami Telkomsel sampai dibiarkan dan tidak dikawal dengan benar, bukan tidak mungkin kasus serupa akan menimpa BUMN lainnya, yang akan menjadi preseden buruk dalam dunia usaha karena dengan mudahnya tuntutan pailit dikabulkan di Pengadilan Niaga. Lihat “Komisi VI DPR RI Dukung Upaya Hukum Telkomsel” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5088bb8a19e90/komisi-vi-dpr-dukung-upaya-hukum-telkomse> diakses pada 27 Mei 2016.

¹⁸⁵ “Revisi UU Kepailitan Untuk Lindungi Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50909c2cd78cd/revisi-uu-kepailitan--untuk-lindungi-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

Saran untuk merevisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terus bergulir dengan berbagai tambahan usulan, diantaranya perlu dipertimbangkan untuk memasukkan konsep *Insolvency Test*.¹⁸⁶ Pentingnya *Insolvency Test* diterapkan dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, karena hukum kepailitan tidak saja mengatur kepailitan Debitor yang tidak membayar kewajibannya hanya pada salah satu Kreditor saja, tetapi Debitor juga harus berada dalam keadaan tidak mampu membayar kepada sebagian besar para Kreditornya, seorang Debitor tidak dapat dikatakan telah dalam keadaan insolven apabila hanya kepada seorang Kreditor saja Debitor tidak membayar utangnya, sedangkan kepada Kreditor-Kreditor lainnya Debitor tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa belum tentu Debitor tersebut tidak mampu melunasi utangnya, tetapi mungkin saja Debitor tidak mau melunasi utangnya karena alasan tertentu, sehingga tidaklah dapat dikatakan bahwa Debitor telah berada dalam keadaan insolvensi.¹⁸⁷

Hikmahanto Juwana menyatakan bahwa amandemen atas Undang-Undang Kepailitan sangat dominan melindungi kepentingan Kreditor, karena tidak ada satu pun ketentuan yang mensyaratkan bahwa Debitor harus dalam keadaan tidak lagi mampu membayar (*insolvent*), ini tentunya bertentangan dengan filosofi universal dari Undang-Undang Kepailitan, yaitu untuk memberikan jalan keluar

¹⁸⁶ “Revisi UU Kepailitan Untuk Lindungi Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50909c2cd78cd/revisi-uu-kepailitan--untuk-lindungi-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

¹⁸⁷ Sutan Remy Sjahdeini, dalam Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, (Jakarta: Sofmedia, 2010), hlm 318. Dikutip oleh Mulyani Zulaeha, *Mengevaluasi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan Sebagai Perlindungan Terhadap Dunia Usaha Di Indonesia*, hlm 174. Dalam Jurnal Hukum Acara Perdata (Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata - ADHAPER), Vol. 1. No. 2, Juli – Desember 2015, (Universitas Airlangga Press).

bagi Debitor dan Kreditor bilamana Debitor sudah berada dalam keadaan tidak lagi mampu membayar utangnya.¹⁸⁸

Selain itu, Hikmahanto Juwana juga mengatakan bahwa untuk mempailitkan Debitor, Undang-Undang 37 Tahun 2004 tidak mensyaratkan agar Debitor berada dalam keadaan insolvensi, hal tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan Kreditor, tidak diterapkannya *Insolvency Test* mengakibatkan perusahaan di Indonesia bangkrut secara hukum, padahal kondisi ekonomi Indonesia saat ini bila persyaratan insolvensi diterapkan maka akan sulit membuat Debitor di Indonesia dinyatakan pailit, logikanya dapat dilihat pada krisis moneter. Keadaan krisis moneter sebenarnya tidak membuat Debitor Indonesia dalam keadaan insolvensi karena kehilangan pangsa pasar atau pendapatan dalam bentuk rupiah, krisis moneter menyebabkan Debitor tidak mampu membayar utang karena adanya perbedaan kurs yang mengakibatkan utang dalam mata uang asing tidak terbayarkan dengan pendapatan dalam mata uang rupiah.¹⁸⁹

Berkaitan dengan syarat mengajukan pailit, rumusan Pasal 1 ayat (1) *Faillissementverordening* lebih tepat untuk digunakan atau diterapkan, karena Pasal 1 ayat (1) mensyaratkan Debitor berada dalam keadaan tidak mampu dan telah berhenti membayar utang-utangnya.¹⁹⁰ Keadaan berhenti membayar adalah

¹⁸⁸ Hikmahanto Juwana, *Hukum Sebagai Instrumen Politik: Intervensi Atas Kedaulatan Dalam Proses Legislasi di Indonesia*, disampaikan dalam Orasi Ilmiah Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ke – 50, tanggal 12 Januari 2004. Dikutip oleh Mulyani Zulaeha, *Mengevaluasi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan Sebagai Perlindungan Terhadap Dunia Usaha Di Indonesia*, hlm 174. Dalam Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER), Vol. 1. No. 2, Juli – Desember 2015, (Universitas Airlangga Press).

¹⁸⁹ “Hikmahanto Juwana, *Hukum Sebagai Instrumen Politik* (2004)”. Lihat http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/Majalah_1_11_1.%20Edisi%20April%20%202016%20.pdf diakses pada 12 Juni 2016

¹⁹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 op. cit*, hlm 60-61.

suatu keadaan dimana Debitor tidak mampu lagi membayar utang-utangnya.¹⁹¹ Istilah berhenti membayar tersebut tidak harus diartikan si Debitor berhenti sama sekali untuk membayar utang-utangnya, melainkan bahwa Debitor tersebut pada waktu diajukan permohonan pailit berada dalam keadaan tidak dapat membayar utang tersebut.¹⁹²

Dalam hal Debitor berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya, tidak selalu mengakibatkan Debitor berhenti membayar utang-utangnya, karena mungkin saja Debitor tetap membayar utang-utangnya dari sumber utang baru, artinya Debitor melakukan upaya gali lubang tutup lubang, sedangkan dalam hal Debitor berhenti membayar utang-utangnya, mungkin saja bukan karena tidak mampu membayar utangnya, melainkan tidak mau membayar utangnya.¹⁹³

Sehingga perlu dipahami, bahwa keadaan berhenti membayar atau tidak membayar utang (*not paying debts*) ini haruslah merupakan keadaan yang objektif, yaitu karena keadaan keuangan Debitor yang telah mengalami ketidakmampuan (telah dalam keadaan tidak mampu) membayar utang-utangnya, dengan kata lain, Debitor tidak boleh hanya sekedar tidak mau membayar utang-utangnya (*not willing to repay his debt*), tetapi keadaan objektif keuangannya memang telah dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya (*unable*

¹⁹¹ H.M.N Purwosutjipto, *op.cit*, hlm 28.

¹⁹² *Ibid*, hlm 29.

¹⁹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 op. cit*, hlm 60-61.

to repay debts). Keadaan tidak mampu ini dapat ditentukan dengan cara melakukan *financial audit*.¹⁹⁴

Insolvency Test adalah suatu keadaan untuk menguji kemampuan Debitor dalam membayar kewajiban.¹⁹⁵ Merujuk ke *Insolvency Test* yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan Amerika Serikat, sebuah perusahaan yang dimohonkan pailit harus melewati mekanisme ini terlebih dahulu, artinya, perusahaan baru bisa dimohonkan pailit jika perusahaan sudah dalam keadaan bangkrut.¹⁹⁶

Menurut James Purba,¹⁹⁷ jika dibandingkan dengan hukum kepailitan di Indonesia, Undang-Undang 37 Tahun 2004 membuka kesempatan yang cukup luas kepada Kreditor untuk memfailitkan suatu Debitor, asalkan permohonan kepailitan memenuhi Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4), alhasil, Debitor dapat diputus pailit tanpa melihat kemampuannya untuk menyelesaikan utang.¹⁹⁸ Maka dari itu, dengan adanya *Insolvency Test* perusahaan yang sehat bisa selamat dari Kreditor nakal.

James Purba menilai bahwa untuk membangun sebuah perusahaan tidak dapat dilakukan dengan cepat dan gampang, selain itu demi kesehatan bisnis dan investasi maka *Insolvency Test* perlu dipertimbangkan dalam revisi Undang-

¹⁹⁴ Asra, *Corporate Rescue: Key Concept Dalam Kepailitan Korporasi*, Ringkasan Disertasi, (2014), hlm 30-31.

¹⁹⁵ “Revisi UU Kepailitan Untuk Lindungi Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50909c2cd78cd/revisi-uu-kepailitan--untuk-lindungi-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

¹⁹⁶ “Revisi UU Kepailitan Untuk Lindungi Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50909c2cd78cd/revisi-uu-kepailitan--untuk-lindungi-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

¹⁹⁷ Advokat

¹⁹⁸ “Revisi UU Kepailitan Untuk Lindungi Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50909c2cd78cd/revisi-uu-kepailitan--untuk-lindungi-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

Undang Kepailitan.¹⁹⁹ Akan tetapi, James Purba juga mengingatkan, jika Indonesia mengadopsi konsep *Insolvency Test*, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu perlu metode untuk menentukan tingkat kesehatan suatu perusahaan, selain itu syarat permohonan pailit yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang 37 Tahun 2004 juga perlu diubah, menjadi Debitor yang tidak lagi mampu membayar utang.²⁰⁰

Teddy Anggoro,²⁰¹ mengatakan bahwa Konsep *Insolvency Test* dalam kepailitan lebih menekankan kepada ketidakmampuan perusahaan dalam membayar utang-utangnya, sedangkan *Simply Doesn't Pay* adalah suatu proses atau cara lain dalam menagih utang asalkan terpenuhi syarat permohonan kepailitan, dan Indonesia menganut konsep yang kedua yaitu *Simply Doesn't Pay*.²⁰² Teddy Anggoro menilai bahwa Indonesia selayaknya memakai konsep *Insolvency Test*, hal tersebut dikarenakan banyak perusahaan di Indonesia dirugikan dengan konsep *Simply Doesn't Pay* tersebut,²⁰³ contohnya adalah

¹⁹⁹ “Revisi UU Kepailitan Untuk Lindungi Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50909c2cd78cd/revisi-uu-kepailitan--untuk-lindungi-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

²⁰⁰ “Revisi UU Kepailitan Untuk Lindungi Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50909c2cd78cd/revisi-uu-kepailitan--untuk-lindungi-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

²⁰¹ Pengajar Hukum Kepailitan Universitas Indonesia

²⁰² “Revisi UU Kepailitan Untuk Lindungi Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50909c2cd78cd/revisi-uu-kepailitan--untuk-lindungi-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

²⁰³ Negara-negara di dunia mengenal dua konsep kepailitan, yaitu *Insolvency Test* dan *Simply Doesn't Pay*. Lihat “Revisi UU Kepailitan Untuk Lindungi Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50909c2cd78cd/revisi-uu-kepailitan--untuk-lindungi-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

Prudential dan Telkomsel sebagai korban Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.²⁰⁴

Sependapat dengan James Purba, Teddy Anggoro mengatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika menganut konsep *Insolvency Test* diantaranya adalah konsep likuidasi. Hal tersebut dikarenakan *Insolvency Test* mensyaratkan suatu permohonan pailit adalah perusahaan yang sudah dalam keadaan bangkrut, sehingga ketika perusahaan dimohonkan pailit, putusan pailit berdampak pada dilikuidasinya perusahaan. Sementara konsep *Simply Doesn't Pay* yang dianut Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak otomatis berakhir pada likuidasi, karena konsep tersebut hanya sebuah cara menagih utang layaknya gugatan perdata lainnya.²⁰⁵ Teddy Anggoro juga mengatakan bahwa kalau ingin insolvensi, konsep tidak otomatis likuidasi harus diubah menjadi otomatis likuidasi, dengan demikian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga harus ikut diubah karena masalah likuidasi diatur disana.²⁰⁶

Maka, dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia perlu adanya penerapan *Insolvency Test* dengan tujuan :

1. Untuk mencegah Debitor yang asetnya lebih banyak dibandingkan dengan utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Debitor dianggap solven jika

²⁰⁴ “Revisi UU Kepailitan Untuk Lindungi Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50909c2cd78cd/revisi-uu-kepailitan--untuk-lindungi-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

²⁰⁵ “Revisi UU Kepailitan Untuk Lindungi Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50909c2cd78cd/revisi-uu-kepailitan--untuk-lindungi-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

²⁰⁶ “Revisi UU Kepailitan Untuk Lindungi Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50909c2cd78cd/revisi-uu-kepailitan--untuk-lindungi-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

dapat melunasi utangnya yang telah hatuh tempo dan dapat ditagih, Debitor juga dianggap solven jika aset Debitor tidak melebihi utangnya;²⁰⁷

2. Pengertian utang yang luas dalam Undang-Undang Kepailitan memerlukan pembuktian yang tidak sederhana. Karena syarat pembuktian sederhana dapat mempertegas bahwa permohonan pailit yang mensyaratkan utang dalam arti luas tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme pembuktian sederhana. Sehingga *Insolvency Test* adalah pilihan tepat untuk menggantikan pembuktian sederhana dalam menentukan apakah Debitor dapat dinyatakan pailit atau tidak.²⁰⁸

Untuk menentukan apakah Debitor dalam keadaan insolvensi atau tidak, dapat dilakukan dengan tiga cara *financial test*, yaitu :

1. *Balance-sheet test*.²⁰⁹ Berdasarkan *balance-sheet test*, Debitor dianggap telah memasuki wilayah insolvensi pada saat utangnya melebihi asetnya. Dalam pengertian tradisional, *balance sheet test* adalah insolvensi sebagai suatu kondisi keuangan yang terjadi ketika jumlah utang Debitor lebih besar dibandingkan dengan aset yang dimiliki Debitor, berdasarkan suatu penilaian yang wajar;
2. *Cash flow test* atau *equity test*.²¹⁰ Berdasarkan *cash flow test* atau *equity test*, ketika suatu perusahaan tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo, maka perusahaan telah memasuki zona insolvensi.

²⁰⁷ Siti Anisah, *op.cit*, hlm 420-422.

²⁰⁸ *Ibid.*

²⁰⁹ *Ibid*, hlm 422-432.

²¹⁰ *Ibid*, hlm 433-438.

Dengan kata lain, Debitor insolven ketika tanggung jawab yang melekat padanya melebihi aset yang dimilikinya;

3. *Analisis* transaksional.²¹¹ Analisis transaksional berlaku ketika perusahaan melakukan transaksi yang mengakibatkan permodalan perusahaan bekurang secara tidak rasional, dan perusahaan menghadapi risiko insolvensi yang tidak dapat diterima oleh akal sehat, dan ketika hal ini terjadi, maka berdasarkan analisis transaksional perusahaan telah memasuki zona insolvensi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *Insolvency Test* adalah suatu proses yang dilakukan untuk menguji kemampuan Debitor untuk membayar utang-utangnya, dan agar dapat diketahui kemampuan Debitor untuk membayar utang-utangnya, maka yang harus diperhatikan adalah kondisi keuangan Debitor, sehingga dalam hal ini perlu dilakukan audit keuangan (*financial audit*).

Guna menunjang proses *financial audit*, maka dapat menggunakan jasa akuntan publik yang independen, akuntan publik akan melakukan pemeriksaan dan pengujian atas catatan pembukuan (atau sekarang disebut dokumen perusahaan) dan dokumen pendukung lainnya yang terkait, yang berhubungan dengan harta kekayaan perseroan, yang dituangkan dalam *auditing report*. Akuntan publik akan melakukan tugas auditnya sesuai dengan sumpah jabatannya, akuntan publik akan melakukan pemeriksaan menurut norma pemeriksaan akuntan yang lazim, yaitu General Accepted Accounting Principle

²¹¹ *Ibid*, hlm 421.

(GAAP) meliputi pula pengujian atas catatan pembukuan, serta prosedur pemeriksaan lainnya yang menurutnya perlu, seusai dengan keadaan setempat.²¹²

Jasa akuntan publik merupakan jasa yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan berpengaruh secara luas dalam era globalisasi yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan.²¹³ Akuntan publik memberikan jasa yang diantaranya meliputi jasa audit atas informasi keuangan historis, dan jasa rewiu atas informasi keuangan historis.²¹⁴

²¹² Pada saat krisis tahun 1998, untuk keperluan penyehatan perbankan dilakukan *financial audit* dan *legal audit*. Lihat Nindyo Pramono, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, (Yogyakarta: Andi, 2013), hlm 100-101.

Dilakukannya *financial audit* sudah terbukti bermanfaat, dengan hasil audit dapat diketahui mana Debitor yang masih prospektif dan bisa diselamatkan dan mana yang tidak bisa diselamatkan.

Pada dasarnya, penggunaan jasa akuntan publik bukan suatu hal yang baru, karena terhadap penggunaan jasa akuntan publik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengaturnya, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 68. Selain itu, mengenai pentingnya jasa akuntan publik dalam memberikan laporan audit keuangan perusahaan juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang mewajibkan akuntan publik untuk menyampaikan laporan atau pemberitahuan jika menemukan suatu pelanggaran atau hal-hal yang dapat membahayakan keadaan keuangan lembaga dimaksud (Emiten, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan pihak lain yang melakukan kegiatan dibidang Pasar Modal). Lihat Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

²¹³ Lihat dasar pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik huruf b. Lihat juga penjelasan umumnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

²¹⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik Pasal 3. Lihat juga penjelasan Pasal 3 yang berbunyi bahwa "Jasa akuntan publik bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan nonkeuangan berdasarkan suatu kriteria".

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian tersebut di atas, berikut kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil analisa penulis, yaitu :

1. Bentuk-bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan dapat berupa :
 - a. Mempailitkan Debitor dengan membuat Kreditor fiktif atau utang fiktif, dapat dilihat dalam kasus PT Hosan Indonesia, perkara Davomas, dan PT Panca Overseas Finance Tbk.
 - b. Mempailitkan Debitor yang beraset besar, dapat dilihat dalam kasus PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan PT Prudential Life Assurance yang merupakan perusahaan multinasional, PT Unilever Indonesia Tbk, dan PT Telekomunikasi Selular,
 - c. Mempailitkan Debitor solven dan prospektif, dapat dilihat dalam kasus kepailitan pengusaha kedelai terbesar di Bandung San Antonio Sendjaja yang dipailitkan PT Bank Permata Tbk, PT Indonesia Airlines Avipatria, PT Garuda Indonesia, PT Tranka Kabel, PT Pelita Propetindo Sejahtera selaku pengembang Apartemen Palazzo, PT Direct Vision, PT Jakarta Monorail, PT Istaka Karya (persero), PT Esa Kertas Nusantara, PT Mandala Airlines, PT Batamas Jala Nusantara, PT Total E&P Indonesia, PT Golden Traders Indonesia Syariah, PT Nindya Karya, kepailitan

Rumah Sakit MH Thamrin Internasional, PT Bintang Toedjoe, PT United Coal Indonesia selaku perusahaan tambang yang memegang konsesi batubara terbesar di Kalimantan Timur, dan PT Indo Muro Kencana.

2. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan pada tahap awal berada pada peran Majelis hakim pemeriksa perkara, Majelis hakim pemeriksa perkara harus dapat memberikan pertimbangan yang sangat mendalam terkait Pasal 8 ayat (6), dimana Pasal 8 ayat (6) mewajibkan hakim untuk memberikan pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis, sehingga menghindari permohonan pailit bagi pihak yang bermaksud untuk menyalahgunakan lembaga kepailitan. Upaya lebih lanjut untuk mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan adalah dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, terutama yang berkaitan dengan syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit dan PKPU. Untuk dapat melakukan permohonan pailit harus melalui serangkaian proses, sehingga dapat melindungi Debitor beritikad baik dan masih solven.

B. SARAN

1. Penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan dengan berbagai bentuk harus diminimalisir dan dihentikan, agar tidak merugikan pihak-

pihak berkepentingan, karena bagi sebagian Debitor, apabila mengalami kepailitan dapat memberikan dampak yang besar.

2. Selain peran Majelis hakim pemeriksa perkara yang memberikan pertimbangan yang sangat mendalam terkait pasal 8 ayat (6), Undang-Undang Kepailitan di Indonesia perlu direvisi untuk menutup celah dilakukannya penyalahgunaan lembaga kepailitan, dengan melakukan perubahan konsep pembuktian *Simply Doesn't Pay* menjadi *Insolvency Test* sebagai syarat permohonan pailit terhadap Debitor. Selain mengganti syarat permohonan pailit, terhadap syarat mengajukan PKPU juga perlu perubahan dengan menghapus hak Kreditor untuk mengajukan PKPU, hal tersebut dikarenakan Debitor lebih berhak mengajukan PKPU karena Debitor lebih mengetahui kondisi keuangannya sendiri. Disamping itu, dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU di Indonesia juga perlu menerapkan asas-asas sebagai berikut :

- a) Asas putusan pernyataan pailit tidak dapat dijatuhkan terhadap Debitor yang masih solven. Permohonan pernyataan pailit seharusnya hanya dapat diajukan terhadap Debitor yang telah berada dalam keadaan insolvensi, yaitu jumlah utangnya lebih banyak atau melebihi dari jumlah aset yang dimilikinya. Untuk mengetahui apakah utang Debitor lebih banyak dari pada aset Debitor dapat dilakukan dengan cara menerapkan konsep pembuktian *Insolvency Test*. Maka terhadap Debitor yang masih solven, yang masih prospektif, seharusnya tidak dapat diajukan

permohonan pernyataan pailit baik oleh Kreditor maupun oleh Debitor sendiri, dan pengadilan seharusnya menolak permohonan tersebut;

- b) Asas persetujuan putusan pailit harus disetujui oleh para Kreditor mayoritas. Karena dalam berbagai kasus, ada sebagian Kreditor yang tidak sepakat Debitor dipailitkan oleh seorang Kreditor, sehingga Kreditor tersebut mengajukan PKPU maupun kasasi untuk menyelamatkan Debitor. Maka, demi kepentingan para Kreditor lain, tidak seharusnya Undang-Undang Kepailitan membuka kemungkinan diperolehnya putusan pernyataan pailit tanpa disepakati Kreditor-Kreditor lain (mayoritas Kreditor). Undang-Undang Kepailitan seharusnya menentukan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh seorang Kreditor ataupun oleh Debitor sendiri harus berdasarkan persetujuan para Kreditor lain atau mayoritas Kreditor melalui lembaga rapat para Kreditor (*creditors meeting*). Dengan demikian, asas yang dianut dalam Undang-Undang Kepailitan seharusnya ialah bahwa kepailitan pada dasarnya merupakan kesepakatan bersama antara Debitor dan para mayoritas Kreditornya;
- c) Menetapkan syarat minimal utang untuk dapat mengajukan permohonan pailit terhadap Debitor;
- d) Menambah syarat minimum jumlah Kreditor sebagai pemohon pailit, dengan memenuhi bukti bahwa minimum 75 persen Kreditor

memiliki utang dan sudah jatuh tempo dan tidak dibayar, yang harus dapat dibuktikan Debitor;

- e) PKPU hanya dapat dilakukan oleh Debitor selaku pihak yang mengetahui kondisi keuangannya sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anisah, Siti. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. (Yogyakarta: Total Media. 2008).
- Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers. 1991).
- Asra. *Corporate Rescue: Key Concept Dalam Kepailitan Korporasi*. Ringkasan Disertasi. (2014).
- Gautama, Sudargo. *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia* (1998). (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1998).
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cetakan ke-3. (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2014).
- Huizink, MR. J.B. *Insolventie*. Cetakan Kedua. (Kluwer – Deventer. 1995). Alih Bahasa Linus Doludjawa. (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2004).
- Jono. *Hukum Kepailitan*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2008).
- Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. (Yogyakarta: FH UII Press. 2013).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Ke-6. (Jakarta: Kencana. 2014).
- Muljadi, Kartini. “*Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan*” dalam Rudhy A. Lontoh et.al. ed.. *Penyelesaian Utang-Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Bandung: Alumni. 2001).

Nainggolan, Bernard. *Peran Kurator dalam Pemberesan Boedel Pailit*. (Bandung: Alumni. 2014).

Nating, Imran. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. (Jakarta: Raja Grafindo. 2004).

Nurdin, Andriani. *Kepailitan BUMN Persero*. (Jakarta: Alumni. 2012).

Oxford; Learner's Pocket Dictionary. (Oxford University Press. 2008).

Pramono, Nindyo. *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*. (Yogyakarta: Andi. 2013).

Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 8; Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Cetakan Keempat. (Jakarta: Djambatan. 2003).

Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan; Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2002).

_____. *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Cetakan III. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2009).

Sinaga, Syamsudin M. *Hukum Kepailitan Indonesia*. (Jakarta: Tatanusa. 2012).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2010).

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cetakan XXXI. (Jakarta: Intermasa. 2003).

Subhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan; Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Cetakan ke-4. (Jakarta: Kencana. 2014).

Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2004).

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Konsep dan Metode*. (Malang: Setara Press. 2013).

Satrio, J. *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2012).

Sutedi, Adrian. *Hukum Kepailitan*. (Bogor: Ghalia Indonesia. 2009).

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis; Kepailitan*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1999).

HALAMAN WEB

“AAA Sekuritas Akhirnya Berstatus Pailit” dalam <http://www.neraca.co.id/article/56861/aaa-sekuritas-akhirnya-berstatus-pailit> diakses pada 5 Agustus 2016.

“Ada Yang Janggal Dalam Kasus Pailit AAA Sekuritas” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55cfe5e1b1d0e/ada-yang-janggal-dalam-kasus-pailit-aaa-sekuritas> diakses pada 27 Mei 2016.

“Akibat Berselisih Dengan Mantan Agen Asuransi Prudential Dimohonkan Pailit” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10068/akibat-berselisih-dengan-mantan-agennya-asuransi-prudential-dimohonkan-pailit> diakses pada 27 Mei 2016.

“Apartemen Pallazo Kemayoran Dimohonkan Pailit” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b283dd30794d/apartemen-palazzo-kemayoran-dimohonkan-pailit> diakses pada 27 Mei 2016.

“Bank Danamon Gagal Pailitkan Esa Kertas” dalam <http://nasional.kontan.co.id/news/bank-danamon-gagal-pailitkan-esa-kertas-1> diakses pada 8 Agustus 2016.

- “Bank Permata Ajukan 22 Bukti untuk Pailitkan Pengusaha Kedelai” dalam <http://finance.detik.com/read/2010/04/19/145610/1341159/5/bank-permata-ajukan-22-bukti-untuk-pailitkan-pengusaha-kedelai> diakses pada 30 Juli 2016.
- “Bank Permata Berhasil Pailitkan Nasabah” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bdf9291ffa3/bank-permata-berhasil-pailitkan-nasabah> diakses pada 27 Mei 2016.
- “Banyak Investor Incar Operator Tambang Emas Indo Muro Kencana” dalam <http://financeroll.co.id/news/banyak-investor-incar-operator-tambang-emas-indo-muro-kencana/> diakses pada 5 Agustus 2016.
- “Batalkan Kontrak Dengan Perusahaan Ekspedisi Unilever Dimohonkan Pailit” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7407/batalkan-kontrak-dengan-perusahaan-ekspedisi-unilever-dimohonkan-pailit> diakses pada 27 Mei 2016.
- “Berdalih Masih Beroperasi Direct Vision Menolak Dipailitkan” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4be80df1438b1/berdalih-masih-beroperasi-direct-vision-menolak-dipailitkan> diakses pada 27 Mei 2016.
- “Berharap Angin Segar Pailit Yang Didapat” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b7f5f2a85e11/berharap-angin-segar-pailit-yang-didapat> diakses pada 27 Mei 2016.
- “Bintang Toejoe Pailitkan Wicaksana” dalam <https://m.tempo.co/read/news/2002/07/24/05623593/bintang-toejoe-palitkan-wicaksana> diakses pada 5 Agustus 2016.
- “Biro Perjalanan Haji Somasi Indonesian Airlines” dalam <http://tempo.co.id/hg/ekbis/2003/05/12/brk,20030512-19,id.html> diakses pada 30 Juli 2016.
- “BUMN Kembali Terancam Tumbang” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt520af45768e93/bumn-kembali-terancam-tumbang> diakses pada 27 Mei 2016.

- “Catatan Awal Tahun Pengadilan Niaga, Belajar dari Kasus Indomas, Davomas, Tirtamas” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol1526/font-size1-colorff0000bcatatan-awal-tahun-pengadilan-niagabfontbrbelajar-dari-kasus-indomas-davomas-tirtamas> diakses pada 27 Mei 2016.
- “Catatan Awal Tahun 2001 Modus-Modus Baru Bermunculan Di Pengadilan Niaga” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol1538/font-size1-colorff0000bcatatan-awal-tahun-2001bfontbrmodusmodus-baru-bermunculan-di-pengadilan-niaga> diakses pada 27 Mei 2016.
- “Dalil Itikad Tidak Baik Selamatkan Nindya Karya” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5231847341977/dalil-iktikad-tidak-baik-selamatkan-nindya-karya> diakses pada 27 Mei 2016.
- “Dampak Kasus Prudential” dalam <http://www.suaramerdeka.com/harian/0405/07/eko02.htm> diakses pada 18 Juni 2016.
- “Digugat Pailit United Coal Ajukan Pkpu” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt543e57f7e0b23/digugat-pailit-united-coal-ajukan-pkpu> diakses pada 27 Mei 2016.
- “Direct Vision Dipailitkan Lagi” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bd56a714bb8f/direct-vision-dipailitkan-lagi> diakses pada 27 Mei 2016.
- “Dokter Gigi Minta Pkpu Rumah Sakit” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt516b4fd45f4eb/dokter-gigi-minta-pkpu-rumah-sakit> diakses pada 27 Mei 2016.
- “DPR Usul Revisi UU Kepailitan” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51372bada43a5/dpr-usul-revisi-uu-kepailitan> diakses pada 27 Mei 2016.
- “Empat Kreditor Keberatan Jika Jakarta Monorail Dipailitkan” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17728/empat-kreditor-keberatan-jika-jakarta-monorail-dipailitkan> diakses pada 27 Mei 2016.

- “Enam Kesalahan UU Kepailitan” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt561737ed1a1cb/enam-kesalahan-uu-kepailitan> diakses pada 27 Mei 2016.
- “Esa Kertas Nusantara Akui Berhutang Pada Danamon” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22496/esa-kertas-nusantara-akui-berhutang-pada-danamon> diakses pada 27 Mei 2016.
- “Garuda Indonesia Digugat Pailit” dalam <http://finance.detik.com/read/2006/01/18/121238/521183/4/garuda-indonesia-digugat-pailit> diakses pada 18 Juni 2016.
- “Gugatan Perdata Dan Kepailitan Mengancam Garuda” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14292/gugatan-perdata-dan-kepailitan-mengancam-garuda> diakses pada 27 Mei 2016.
- “Hadapi PKPU GTIS Tangkis Isu Rekayasa” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5180c6ade25cf/hadapi-pkpu-gtis-tangkis-isu-rekayasa> diakses pada 27 Mei 2016.
- “Hakim Karier Menilai Proses Kepailitan Terlalu Mudah” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51eea824de1c3/hakim-karier-menilai-proses-kepailitan-terlalu-mudah> diakses pada 27 Mei 2016.
- “Hakim Kasus Telkomsel Didemosi” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt516be2b65367b/hakim-kasus-telkomsel-didemosi> diakses pada 27 Mei 2016.
- “Hikmahanto Juwana, *Hukum Sebagai Instrumen Politik* (2004)”. Lihat http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/Majalah_111_1.%20Edisi%20April%20%202016%20.pdf diakses pada 12 Juni 2016.
- “Hindari Pailit Perusahaan Kabel Indonesia Diputus PKPU” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52441555d2461/hindari-pailit-perusahaan-kabel-indonesia-diputus-pkpu> diakses pada 27 Mei 2016.

“Hosan Indonesia Tidak Jadi Pailit” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20794/hosan-indonesia-tidak-jadi-pailit> diakses pada 27 Mei 2016.

<http://kbbi.web.id/insolven>

“IFC Akan Ajukan Keberatan Atas Hasil Voting” dalam <http://tempo.co.id/hg/ekbis/2001/01/18/brk,20010118-01.id.html> diakses pada 30 Juli 2016.

“Indonesia Airlines Dimohonkan Pailit” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7576/indonesia-airlines-dimohonkan-pailit> diakses pada 27 Mei 2016.

“Indonesian Airlines Terhindar Dari Pailit” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8494/indonesian-airlines-terhindar-dari-pailit> diakses pada 27 Mei 2016.

“Ini Alasan MA Hukum Hakim Kasus Telkomsel” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51714d36e1da3/ini-alasan-ma-hukum-hakim-kasus-telkomsel> diakses pada 27 Mei 2016.

“JAIC Indonesia Berupaya Pailitkan Istaka” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cc6fb89aa87a/jaic-indonesia-berupaya-pailitkan-istaka> diakses pada 27 Mei 2016.

“Kasus Kurator Telkomsel Preseden Buruk Investasi” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt511e06645fdeb/kasus-kurator-telkomsel-preseden-buruk-investasi> diakses pada 27 Mei 2016.

“Kasus Manulife Kembali Muncul ke Permukaan” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10583/kasus-manulife-kembali-muncul-ke-permukaan> diakses pada 30 Juli 2016.

“Kepailitan Batamas Jala Nusantara Direhabilitasi” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol904/kepailitan-batamas-jala-nusantara-direhabilitasi> diakses pada 27 Mei 2016.

- “Kepailitan Mandala Ditentang Komisaris” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54cd83f83c22b/kepailitan-mandala-ditentang-komisaris> diakses pada 27 Mei 2016.
- “Ketua MA Prihatin Banyak Proses Kepailitan Yang Disalahgunakan” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9604/ketua-ma-prihatin-banyak-proses-kepailitan-yang-disalahgunakan> diakses pada 27 Mei 2016.
- “Kisruh Investasi Spekulatif, Dua Bank Keok” dalam <https://m.tempo.co/read/news/2009/08/27/087194664/kisruh-investasi-spekulatif-dua-bank-keok> diakses pada 8 Agustus 2016.
- “Komisi VI DPR RI Dukung Upaya Hukum Telkomsel” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5088bb8a19e90/komisi-vi-dpr-dukung-upaya-hukum-telkomsel> diakses pada 27 Mei 2016.
- “Kontroversi Di Pengadilan Niaga I Fadel Pailit Panca Overseas Lolos” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4490/font-size1-colorfff0000bkontroversi-di-pengadilan-niaga-ibfontbr--fadel-pailit-panca-overseas-lolos> diakses pada 27 Mei 2016.
- “Kreditor Cegah Debitor Pailitkan Diri Sendiri” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52fc65f8e54a5/kreditor-cegah-debitur-pailitkan-diri-sendiri> diakses pada 27 Mei 2016.
- “MA Kandaskan Kepailitan Direct Vision” dalam <http://nasional.kontan.co.id/news/ma-kandaskan-kepailitan-direct-vision> diakses pada 8 Agustus 2016.
- “Mantan Distributor Extra Joss Dimohonkan Pailit” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6084/mantan-distributor-extra-joss-dimohonkan-pailit> diakses pada 27 Mei 2016.
- “Manulife Kalah, Kanada Mengancam” dalam <http://tempo.co.id/harian/opini/opi-24062002.html> diakses pada 30 Juli 2016.

- “Menolak Bayar Cost Impact Total E&P Indonesia Dimohonkan Pailit” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12116/menolak-bayar-icost-impact-total-ep-indonesia-dimohonkan-pailit> diakses pada 27 Mei 2016.
- “Mitra Bisnis Ancam Pailitkan Telkomsel” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt501a009987026/mitra-bisnis-ancam-pailitkan-telkomsel> diakses pada 18 Juni 2016.
- “Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)”. Lihat http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/Majalah_111_1.%20Edisi%20April%20%202016%20.pdf diakses pada 12 Juni 2016.
- “OJK; Putusan Pailit AAA Sekuritas Tak Sesuai UU” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55fc0566266a1/ojk--putusan-pailit-aaa-sekuritas-tak-sesuai-uu> diakses pada 27 Mei 2016.
- “Pengacara Minta OJK Perhatikan Perkara PKPU Dan Kepailitan” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt517e52eae266/pengacara-minta-ojk-perhatikan-perkara-pkpu-dan-kepailitan> diakses pada 27 Mei 2016.
- “Pengembang Palazzo Dipailit, Konsumen Terancam Kehilangan Hak” dalam <https://m.tempo.co/read/news/2010/02/16/090226147/pengembang-palazzo-dipailit-konsumen-terancam-kehilangan-hak> diakses pada 8 Agustus 2016.
- “Perusahaan Tambang Emas Indo Muro Ngotot Pailit” dalam <http://nasional.kontan.co.id/news/perusahaan-tambang-emas-indo-muro-ngotot-pailit> diakses pada 5 Agustus 2016.
- “PKPU Sementara untuk Panca Overseas” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol805/pkpu-sementara-untuk-panca-overseas> diakses pada 30 Juli 2016.

- “PT Direct vision Batal Dipailitkan” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23064/pt-direct-vision-batal-dipailitkan> diakses pada 8 Agustus 2016.
- “PT Jakarta Monorail Digugat Pailit” dalam <http://news.detik.com/berita/828534/pt-jakarta-monorail-digugat-pailit> diakses pada 30 Juli 2016.
- “Revisi UU Kepailitan Untuk Lindungi Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50909c2cd78cd/revisi-uu-kepailitan--untuk-lindungi-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.
- “Saksi: Kelalaian Parma Djaja Rugikan Distributor Unilever” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7494/saksi-kelalaian-parma-djaja-rugikan-distributor-unilever> diakses pada 25 Mei 2016.
- “Salah Kaprah Pkpu Oleh Kreditor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt520c4b3dd4bc2/salah-kaprah-pkpu-oleh-kreditor> diakses pada 27 Mei 2016.
- “Seribu Orang Pemilik Apartemen Pallazo Persoalkan Putusan Pailit” dalam <http://news.detik.com/berita/1300639/seribu-orang-pemilik-apartemen-palazzo-persoalkan-putusan-pailit> diakses pada 8 Agustus 2016.
- “Telkomsel Pailit, Pelanggan Tak Perlu Khawatir” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50546b81c8ecc/telkomsel-pailit--pelanggan-tak-perlu-khawatir> diakses pada 27 Mei 2016.
- “Telkomsel Terancam Pailit” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5018c83d53ae7/telkomsel-terancam-pailit> diakses pada 18 Juni 2016.
- “Tiga Kali Nindya Karya Lolos di Pengadilan Niaga” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt526129e59ff84/tiga-kali-nindya-karya-lolos-di-pengadilan-niaga> diakses pada 18 Juni 2016.

“Tranka Kabel Butuh Waktu Siapkan Rencana Perdamaian” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt527d105e56d92/tranka-kabel-butuh-waktu-siapkan-rencana-perdamaian> diakses pada 30 Juli 2016.

“United Coal Indonesia Digugat Pailit” dalam <http://bisnis.liputan6.com/read/2118397/united-coal-indonesia-digugat-pailit> diakses pada 18 Juni 2016.

“UU Kepailitan Baru Dinilai Sarat Akan Inkonsistensi” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12793/uu-kepailitan-baru-dinilai-sarat-akan-inkonsistensi> diakses pada 27 Mei 2016.

“UU Kepailitan Belum Memberikan Solusi Mengungkap Kreditor Fiktif” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11712/uu-kepailitan-belum-memberikan-solusi-mengungkap-kreditor-fiktif> diakses pada 27 Mei 2016.

“Wawancara Erman Rajagukguk: “Memang Ada Kemungkinan Debitor Merekayasa Dirinya Bangkrut” pada <http://tempo.co.id/ang/min/03/26/ekbis1.htm> diakses pada tanggal 30 Desember 2015.

“Waspadai Modus Bank Pailitkan Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50289bf2d12bb/waspada-modus-bank-pailitkan-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

JURNAL

Zulaeha, Mulyani. *Mengevaluasi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan Sebagai Perlindungan Terhadap Dunia Usaha Di Indonesia*. Dalam Jurnal Hukum Acara Perdata (Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata - ADHAPER). Vol. 1. No. 2. Juli – Desember 2015. (Universitas Airlangga Press).

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor
48/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 027 PK/N/2001.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 021 K/N/2002.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 07 PK/N/2005.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 029 K/N/2005.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 142 PK/Pdt.Sus/2011.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 290 K/Pdt.Sus-Pailit/2014.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.